

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN  
KEADILAN *RESTORATIF* PADA TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI TOBA  
SAMOSIR**

TESIS

**JHON MERDIOSMAN PURBA**  
NPM: 2220010033



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : JHON MERDIOSMAN PURBA  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2220010033  
Prodi : Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
Judul Tesis : **PENGHENTIAN PENUNTUTAN  
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF  
PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
DI KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR**



Pengesahan Tesis

Medan, 31 Juli 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.**

**Dr. Agusta Ridha Minin, S.H., M.H.**

**Diketahui**

Direktur

Ketua Prodi

**Prof. Dr. TRIONO EDDY SH. M.Hum**

**Dr. ALPI SAHARI S.H., M.Hum.**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**PENGESAHAN TESIS**

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN  
KEADILAN *RESTORATIF* PADA TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI TOBA  
SAMOSIR**

**JHON MERDIOSMAN PURBA**  
**NPM: 2220010033**

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Megister Hukum (M.H.)

Pada hari Rabu, 31 Juli 2024

**Komisi Penguji**

1. **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.** 1.  
**Ketua**
2. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.** 2.  
**Sekretaris**
3. **Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn.** 3.  
**Anggota**



**U M S U**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN

### PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 31 Juli 2024

Penulis



**JHON MERDIOSMAN PURBA**  
**NPM : 2220010033**

## ABSTRAK

### **PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN *RESTORATIF* PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR**

**JHON MERDIOSMAN PURBA**

**NPM: 2220010033**

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan *restoratif* menawarkan penyelesaian dan pendekatan berbeda dalam menangani suatu tindak pidana. *Restorative Justice* membutuhkan usaha-usaha yang *kooperatif* dari pihak-pihak yang bersangkutan serta pemerintah dalam menciptakan kondisi dimana pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik mereka dengan keadilan. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang ditujukan kepada usaha untuk memperoleh gambaran fakta atau gejala tertentu dan menganalisisnya secara intensif dan ekstensif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Pengaturan penghentian penuntutan keadilan *Restoratif* pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir sistem hukum terhadap penanganan tindak pidana penganiayaan melalui *Restorative Justice* terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Mekanisme penghentian penuntutan dimulai dari upaya perdamaian proses perdamaian dan pelaksanaan perdamaian. Kebijakan kriminal sebagai landasan pemahaman kebijakan *Restorative Justice* di Kejaksaan Pelaksanaan penghentian penuntutan keadilan *Restoratif* pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam tahap penuntutan adalah Konsep *Restorative Justice* yang menawarkan mekanisme penyelesaian perkara dengan lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep mediasi penal dan konsep rekonsiliasi, dengan melibatkan partisipasi langsung pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat. Kendala penghentian penuntutan keadilan *Restoratif* pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir yang menjadi keberhasilan dan ketidak berhasilan (kendala) penerapan keadilan *restoratif* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri dipengaruhi oleh, faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan dari masyarakat di luar para pihak yang berperkara dalam merespon positif penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*.

**Kata Kunci : Kejaksaan; *Restoratif*; Penganiayaan.**

## **ABSTRACT**

### **TERMINATION OF PROSECUTION BASED ON RESTORATIVE JUSTICE IN THE CRIME OF PERSECUTION AT THE TOBA SAMOSIR STATE ATTORNEY**

**JHON MERDIOSMAN PURBA**

**NPM: 2220010033**

*Resolving criminal cases using a Restorative Justice approach offers a different resolution and approach in dealing with a criminal act. Restorative Justice requires cooperative efforts from the parties concerned and the government in creating conditions where perpetrators and victims can resolve their conflicts with justice. This research can be categorized as descriptive research. Descriptive research is research aimed at obtaining an overview of certain facts or symptoms and analyzing them intensively and extensively using primary and secondary data. Arrangements for stopping prosecutions for Restorative Justice for criminal acts of abuse in the Toba Samosir District Prosecutor's Office, the legal system for handling criminal acts of abuse through Restorative Justice consists of the Police, Prosecutor's Office and Court. The mechanism for stopping prosecution starts from efforts to reconcile the peace process and the implementation of peace. Criminal policy as a basis for understanding Restorative Justice policies in the Prosecutor's Office. Implementation of termination of Restorative Justice prosecutions for criminal acts of abuse in the Toba Samosir District Prosecutor's Office. Implementation of Restorative Justice in the prosecution stage is the concept of Restorative Justice which offers a mechanism for resolving cases by prioritizing the concept of peace, the concept of penal mediation and the concept of reconciliation, involving the direct participation of perpetrators, victims, law enforcement officials and the community. Obstacles to stopping the prosecution of Restorative Justice in criminal acts of abuse at the Toba Samosir District Attorney's Office which are the successes and failures (obstacles) in implementing Restorative Justice in resolving cases of criminal abuse at the District Attorney's Office are influenced by, legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, factors Community, Cultural Factors from the community outside the litigants in responding positively to the application of termination of prosecution based on Restorative Justice.*

***Keywords: Attorney; Restoratif; Persecution.***

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul **PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR.**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy S.H., M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara..
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansyar, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembimbing I.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembimbing.
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Dr. Agusta Ridha Minim, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing II.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.



11. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.
12. Teristimewa buat Istri tersayang : Dyan Natalia Sinaga, SKM, dan Tak Lupa Ananda Tercinta : Jhoanddy Nicholas P Purba, Justin Danke Purba dan Jona Kasitambua Purba dan Seluruh keluarga Tercinta, yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis baik dari segi materi, pikiran, tenaga serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, Juni 2024

Penulis,

**JHON MERDIOSMAN PURBA**  
**NPM: 2220010033**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Keaslian Penelitian.....	16
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian .....	19
1. Kerangka Teori Penelitian.....	19
2. Konseptual Penelitian.....	48
G. Metode Penelitian.....	49
1. Jenis Penelitian.....	50
2. Pendekatan Penelitian. ....	50
3. Sifat Penelitian. ....	51

4. Sumber Data.....	52
5. Alat Pengumpulan Data .....	53
6. Analisi Data.....	54
<b>BAB II PENGATURAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR.....</b>	<b>55</b>
A. Sistem Hukum Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui <i>Restoratif Justice</i> .....	56
B. Mekanisme Dan Teknis Pengajuan <i>Restorative Justice</i> Di Kejaksaan Negeri Toba Samosir .....	64
C. Kebijakan Kriminal Sebagai Landasan Pemahaman Kebijakan <i>Restorative Justice</i> Di Kejaksaan Toba Samosir .....	75
<b>BAB III PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR.....</b>	<b>79</b>
A. Pendekatan Keadilan <i>Restoratif</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan.....	91
B. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan <i>Restoratif</i> .....	98

<b>BAB IV</b>	<b>KENDALA</b>	<b>PENGHENTIAN</b>	<b>PENUNTUTAN</b>	
	<b>BERDASARKAN</b>	<b>Keadilan</b>	<b>RESTORATIF</b>	<b>PADA</b>
	<b>TINDAK PIDANA</b>	<b>PENGANIAYAAN</b>	<b>DI KEJAKSAAN</b>	
	<b>NEGERI TOBA SAMOSIR</b> .....			<b>110</b>
A.	Faktor-Faktor Keberhasilan Dan Ketidakberhasilan Penerapan	Keadilan <i>Restoratif</i> Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana	Penganiayaan.....	110
B.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....			121
C.	Tantangan Kejaksaan Negeri Toba Samosir Dalam Penyelesaian	Kasus Penganiayaan Terkait <i>Restoratif Justice</i> .....		125
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....			<b>131</b>
A.	Kesimpulan.....			131
B.	Saran .....			133
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....				<b>135</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang salah satunya permasalahan pada penganiayaan biasa berada pada kewenangan negara. Kemudian muncul beberapa pemikiran bahwa hukum pidana dalam upaya penindakan kejahatan pidana dirasa tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem peradilan pidana. Mengingat hukum bukan hanya tentang prosedur formal saja. Seiring dengan berjalannya waktu kasus tindak pidana dapat diselesaikan dengan mekanisme baru yaitu mekanisme *Restorative Justice*. Peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana dengan terbagi ke dalam beberapa tahapan.<sup>1</sup>

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan *restoratif* menawarkan penyelesaian dan pendekatan berbeda dalam menangani suatu tindak pidana. *Restorative Justice* membutuhkan usaha-usaha yang *kooperatif* dari pihak-pihak yang bersangkutan serta pemerintah dalam menciptakan kondisi dimana pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik mereka dengan keadilan. *Restorative justice* juga memfokuskan pada hak asasi manusia dan kebutuhan

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, (2005), *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan mekanisme yang sederhana untuk mengembalikan mereka.<sup>2</sup>

*Restorative Justice* juga mengupayakan untuk *merestore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*. Fungsi utama dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan, sedangkan fungsi sekunder hukum pidana adalah menjaga agar pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan pidana. Menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan menurut Keadilan *Restoratif* yang dimaksud dengan keadilan *Restoratif* ialah penanggulangan kasus perbuatan pidana dengan menyertakan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak lain yang berkaitan untuk bersama mencari penanggulangan yang adil dengan memfokuskan pemeliharaan kembali pada kondisi awal, serta bukan pembalasan.<sup>3</sup>

Penghentian penuntutan dilakukan dengan beralaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, serta cepat, sederhana, hingga biaya ringan. Peradilan cepat, sederhana serta biaya ringan adalah setiap hak bagi tersangka ataupun tersangka yang tetap perlu terpenuhi oleh negara. Maka dari itu lewat perumusan Pasal itu diharapkan kasus tindak pidana penganiayaan bisa terselesaikan dengan cepat, serta ringan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 6.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 8.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 9.

Bentuk tindak pidana adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan merupakan tindak pidana yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, menggaruk dan sebagainya. Penegakan hukum di Indonesia yang ada saat ini adalah suatu cerminan bahwa negara kita merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan pada UUD 1945.<sup>5</sup>

Hukum yang ada pada saat ini dimaksudkan untuk melindungi segenap kepentingan individu dan menciptakan keadilan di masyarakat guna menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Sejalan dengan pemikiran tersebut maka tegaknya hukum merupakan suatu hal yang mutlak dan tak bisa ditawar-tawar. Tak ada individu yang kebal hukum ataupun mendapat perlakuan khusus dalam penegakan hukum yang konsisten di negeri ini guna mencapai suatu keadilan yang merupakan cita-cita dari terbentuknya hukum. Pada penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan dapat di selesaikan dengan alternatif penyelesaian, salah satunya adalah dengan *Restorative Justice*.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Kristanto Andi, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif". *Jurnal Lex Renaissance Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia*, Vol 7 no. 1 (2022). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art14>

<sup>6</sup> *Op cit*, hlm 11.

Keadilan *Restoratif* atau *Restorative Justice* adalah konsep keadilan yang mengedepankan *rekonsiliasi* dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, pelaku, dan lingkungan terdampak suatu tindak pidana. Keadilan *Restoratif* adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.<sup>7</sup>

*Restorative Justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Dalam bidang hukum pidana, KUHP yang berlaku saat ini merupakan warisan dari kolonial Belanda, yang memberlakukan asas legalitas dengan sangat ketat, sehingga pola-pola penyelesaian perkara pidana dengan musyawarah mufakat tidak dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Proses formal pidana yang memakan waktu dan tidak memberi kepastian bagi pelaku dan korban tidak juga memenuhi atau memulihkan hubungan antara korban dan pelaku.<sup>8</sup>

Korban hanya sebatas menjadi saksi dalam tingkat persidangan dan tidak bisa banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, karena tugas penuntutan hanya oleh jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk diolah menjadi

---

<sup>7</sup> Georgia Monica Candra Apriliana, “Penerapan Asas *Dominus Litis* Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta),” *Jurnal Verstek*, Vol 10 no. 3 (2023): 581. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i3.70191>

<sup>8</sup> Andi Hamzah, (2017), *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm 25.



dasar tuntutan pemidanaan tanpa tahu dan mengerti kondisi masalah secara riil.<sup>9</sup> Munculnya konsep *Restorative Justice* ini diakibatkan adanya ketidak puasan masyarakat terhadap proses pemidanaan hukum pidana formal yang dirasa tidak memberi rasa keadilan, serta tidak adanya transparansi selama penanganan perkara pidana, dan adanya kepentingan umum yang seringkali diabaikan.<sup>10</sup>

Penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bentuk dari penegakan hukum itu adalah penjatuhan pidana pada suatu tindak kejahatan. Dalam ada tiga definisi dasar dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum, pidana dan kesalahan. Penegakan hukum harus berdasar pada peraturan yang telah dibuat. Setiap peraturan yang dibuat pada dasarnya harus memiliki nilai guna dan keadilan bagi masyarakat. Tindak pidana penganiayaan biasa merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP Buku ke-II yang pada pokoknya diatur dalam pasal 351 KUHP.<sup>11</sup>

Perlakuan sewenang-wenang (yaitu penyiksaan, penindasan, dan lain sebagainya). Pengertian lain untuk menyebut seseorang telah melakukan suatu penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan untuk membuat rasa

---

<sup>9</sup> Mansar, A., & Siregar, N. A. (2021). *Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Yang Mempgunakan Air Keras (Studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta utara no 371/Pid. B/2020/PN Jkt. Utr)* (Doctoral dissertation, UMSU).

<sup>10</sup> *Op cit*, hlm 26.

<sup>11</sup> Edi Setiadi dan Kristian, (2017), *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 18

sakit kepada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau dalam perbuatannya seseorang merugikan kesehatan orang lain.<sup>12</sup>

*Restorative Justice* lebih memposisikan para pihak secara bersama-sama dari pada menempatkan mereka terpisah, lebih menjalin kembali hubungan harmoni dari pada memecah belah, lebih berupaya menciptakan keutuhan dari pada terpecah belah. Keadilan *Restoratif* mewajibkan pelaku untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuatnya dan memperbaiki kekacauan akibat perbuatan yang telah dilakukan sebagai bentuk pemulihan kembali pada keadaan semula.<sup>13</sup>

Pendekatan pemecahan masalahnya bertujuan untuk menyatukan dan menggabungkan pandangan dari semua individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam tindak pidana itu. Hal ini tentu saja bertentangan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini. Oleh karenanya, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia terutama hukum pidana yang masih menyisakan berbagai persoalan. Kemauan dan tujuan yang baik dalam melakukan penegakan hukum, sering kali menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan rasa keadilan.<sup>14</sup>

Hal ini terjadi karena masalah penegakan hukum merupakan suatu masalah yang kompleks yang akan selalu menyisakan permasalahan lebih lanjut karena

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 19.

<sup>13</sup> Andi Sofyan dan Abdul Asis, (2014), *Hukum Acara Pidana*, Jakarta:Kencana, hlm 62.

<sup>14</sup> Andriyanti, E. F, "Urgensitas Implementasi *Restorative justice* Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Education and development*, Vol 8 no. 4 (2020): 326-331. <https://doi.org/10.37081/ed.v8i4>

hal-hal tertentu. penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain secara langsung terkait dengan penyelesaian perkara pidana bersama-sama mencari penyelesaian yang adil berorientasi pada pemulihan kembali keadaan semula dan bukan pembalasan. Jalan alternatif ini memberikan para pihak yang terlibat dan masyarakat sekitar untuk turut serta dalam berpartisipasi menyelesaikan konflik yang terjadi. Jalan alternatif dengan *Restorative Justice* melibatkan korban sebagai individu yang tidak terlepas dari konflik yang terjadi secara langsung turut serta dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara serta mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas tindak kejahatan yang telah dilakukannya dengan meminta maaf secara tulus dan mengganti kerugian berupa uang untuk pengobatan korban kejahatan.<sup>15</sup>

*Restorative Justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara korban dan pelaku dalam Pasal 140 ayat 2 KUHAP dijelaskan wewenang penuntut umum untuk menghentikan penuntutan suatu perkara sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

---

<sup>15</sup> *Op cit*, hlm 64.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 65

- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengeluarkan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif*, dalam hal ini adalah untuk mengatur pelaksanaan *Restorative Justice* di Indonesia.<sup>17</sup> Dalam kasus yang penulis teliti penuntut umum menghentikan penuntutan berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan alasan :<sup>18</sup>

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- b. Tindak pidana diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (Lima) tahun.
- c. Pemulihan kembali pada keadaan semula dalam bentuk memberikan santunan untuk biaya pengobatan.
- d. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.
- e. Masyarakat merespon positif.

---

<sup>17</sup> Tongat, (2003), *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, hlm 45.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 46.

Penghentian penuntutan yang dilakukan Penuntut Umum dengan Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020, Hal tersebut sudah sesuai peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif*. Dalam Pasal 1 Peraturan Kejaksaan ini bahwa yang dimaksud dengan Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>19</sup>

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* dan kesesuaian dengan alasan penuntut umum melakukan penghentian pada kasus ini dapat dilihat jika prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban, pelaku, partisipasi warga dan jaksa penuntut umum sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.<sup>20</sup>

Perkara ini bisa dihentikan penuntutannya juga atas dasar Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang berbunyi "Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Dilanjutkan dalam ayat 2 huruf e "penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal : telah ada penyelesaian perkara diluar Pengadilan (*afdoening buiten process*)". dalam

---

<sup>19</sup> Arief, H., & Ambarsari, N., (2018): "Penerapan Prinsip *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Jurnal Hukum, Vo 10 no. 2 173-190. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>

<sup>20</sup> Yesmil Anwar & Adang, (2011), *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, hlm 90.

hal ini termasuk kategori telah ada penyelesaian perkara diluar Pengadilan. Kemudian pada ayat 3 huruf b yang berbunyi ”telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan *Restoratif*”, dalam kasus ini hal tersebut sudah terlaksana pada proses perdamaian yang dilakukan oleh jaksa sebagai fasilitator antara kedua belah pihak. Ayat 4 berbunyi ”penyelesaian perkara diluar Pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan *Restoratif* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan.” maka hal-hal diatas dapat menghentikan penuntutan.<sup>21</sup>

Penuntut umum Kejaksaan Negeri Toba Samosir sebagai fasilitator *Restorative Justice* dalam kasus ini juga sudah sesuai dengan syarat *Restorative Justice* yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka diatur dalam Pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi :<sup>22</sup>

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Artinya tindak pidana yang dilakukan tersangka hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Nilai kerugian yang diakibatkan dalam tindak pidana dalam kasus ini tidak lebih

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 91.

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, (2016), *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 152.

dari Rp 2.500.000,00. Penyelesaian kasus ini dengan *Restorative Justice* sudah memenuhi syarat yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Dalam penyelesaian kasus ini, pelaksanaan *Restorative Justice* mengacu pada peraturan yang berlaku, artinya penuntut umum sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara dengan *Restorative Justice* harus sesuai dengan syarat, ketentuan, dan tahap-tahap yang sudah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.<sup>23</sup>

Peran pihak korban adalah yang paling menentukan keberhasilan penerapan *Restorative Justice*. Karena pada prinsipnya dalam *Restorative Justice* proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran.<sup>24</sup>

*Restorative Justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 153.

<sup>24</sup> Rosidah, N., "Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia", Pustaka Magister (Semarang, 2014).  
<https://scholar.google.com/scholar?cluster=5322826456224722&hl=en&oi=scholar>  
ESSN: 2355-0406

dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana.<sup>25</sup>

Konsep Keadilan *Restoratif* pada dasarnya adalah keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan sehingga semua pihak benar-benar menerima dengan hati yang tulus atas kesepakatan yang telah disepakati dalam proses perdamaian sehingga *Restorative Justice* itu benar-benar *clear and clean* dan tidak akan ada tuntutan apapun dikemudian hari.<sup>26</sup>

Penyelesaian kasus penganiayaan ringan, pendekatan *Restorative Justice* dapat menjadi pilihan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dari yang berfokus pada pemidanaan kemudian diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan

---

<sup>25</sup> Wanda Fauzia Faris, “Kesesuaian Penyelesaian Perkara Dengan Cara Keadilan *Restoratif* Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020,” *Jurnal Verstek* Vol 7 no. 2 (2021) : 399- 407. <https://doi.org/10.20956/verstek.vi2.xxxx>

<sup>26</sup> *Op cit*, hlm 156.



mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.<sup>27</sup>

*Restorative Justice* dapat membantu korban untuk memperoleh keadilan yang sebenarnya dengan cara yang berbeda dari pendekatan Hukum acara konvensional. Dengan keadilan *Restoratif* korban dapat berpartisipasi dalam proses perdamaian untuk menentukan cara mengembalikan kerugian yang telah mereka alami, serta dapat mengungkapkan rasa sakit dan amarah yang mereka rasakan akibat tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku.<sup>28</sup>

Perkembangan zaman proses penyelesaian perkara pidana mendatangkan suatu perubahan baru yang pada awalnya selalu diselesaikan di Pengadilan sekarang dapat diselesaikan di luar Pengadilan, perubahan ini yang mendasari mengenai konflik antara korban dan pelaku tindak pidana. Konflik sering terjadi ditengah masyarakat, maka penyelesaian konflik tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, baik secara di Pengadilan atau di luar Pengadilan.<sup>29</sup>

Keadilan *Restoratif* ini untuk mempertemukan para pihak berperkara yaitu korban dan pelaku untuk mendapatkan kesepakatan bersama, yang dilakukan oleh mediator dan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang adil dengan memperhatikan kepada pelaku dan korban. Penyelesaian tindak pidana secara *Restorative Justice*, dengan menggunakan *Restorative Justice* untuk lebih

---

<sup>27</sup> Mansar, A. (2022). *The Effectiveness of Criminal Law Jurisdiction on Children in Indonesia*. *Randwick International of Sosial Science Journal*, 3(4), 891-901.

<sup>28</sup> Siswanto Sunarso, (2014), *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Edisi 1 Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 66.

memberikan keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korban. *Restorative Justice* sendiri sudah diterapkan untuk membuat keseimbangan antara perbuatan pelaku dengan akibatnya.<sup>30</sup>

KUHP telah mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa diancam dengan sanksi pidana. Meskipun demikian pemidanaan dirasa kurang efektif dalam penegakan hukumnya. Dalam penegakan hukum pidana tidak cukup hanya dengan diaturnya suatu perbuatan pidana di dalam undang-undang. Aparat penegak hukum sebagai pelaksana atas undang-undang yaitu sebagai lembaga yang berwenang sangat dibutuhkan peranannya. Kepolisian Republik Indonesia sebagai pintu gerbang masuknya perkara pidana merupakan lembaga yang berwenang dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana.<sup>31</sup>

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tesis ini yang diberi judul "**Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Toba Samosir**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka untuk membatasi dan lebih memetakan masalah, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 67.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 68.

1. Bagaimana pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir?
2. Bagaimana pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir?
3. Bagaimana kendala penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir.
2. Untuk memahami pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir.
3. Untuk menganalisis kendala penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis
  - a. Bagi penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum;

- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis serta memberikan manfaat bagi pembaca, dalam bidang hukum penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi praktisi hukum yang terlibat (*stakeholders*) dalam menerapkan hukum penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir, yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman normatif dan referensi dalam jaksa melaksanakan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir sehingga dapat terwujudnya pemenuhan hak korban dan masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penegak hukum yang berkaitan dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir.

## **E. Keaslian Penelitian**

Untuk melihat apakah ada penelitian yang sama dengan penulis lakukan, atau untuk membuktikan penelitian yang penulis lakukan orisinal atau tidak maka diperlukan untuk melihat penelitian lain yang dengan tema yang sama. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, maka ada beberapa tesis yang

terkait dengan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Toba Samosir, yakni:

- 1) Parasdika Aulia dengan judul Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) Ditinjau Dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui, menganalisis, serta mengkritisi mengenai penerapan serta kendala dalam penerapan keadilan *Restoratif* terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) ditinjau dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri Jambi. Metode Penelitian Yuridis Empiris. Kesimpulan 1) Pihak Kejaksaan Negeri Jambi belum bisa menangani perkara tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. 2) Kendala yang dihadapi dalam Penerapan Keadilan *Restoratif* oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap tindak pidana penganiayaan, antara lain susahnya memberikan arahan kepada pihak korban agar menyelesaikan perkara tersebut di tingkat Kejaksaan saja, selain itu adanya keinginan dari korban untuk melanjutkan perkara sampai proses peradilan sehingga pelaku mempunyai efek jera.<sup>32</sup>
- 2) Nyoman Apriyanto, dengan judul Analisis Penghentian Penuntutan Oleh Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Keadilan

---

<sup>32</sup> Parasdika, A. (2021). *Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) Ditinjau Dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 (Doctoral dissertation, Hukum)*.

*Restoratif* (Studi Pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan). Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif telah terlaksana sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penghentian Penuntutan sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 140 Ayat (2), namun tidak diatur secara jelas mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*. Dalam perkembangan hukum pidana maka dikeluarkanlah Kebijakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Melalui kebijakan tersebut perkara pidana penganiayaan berhasil diselesaikan melalui proses upaya perdamaian dengan alasan telah memenuhi syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*, yaitu, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, serta telah adanya kesepakatan antara pihak tersangka dan korban untuk melakukan perdamaian melalui musyawarah untuk mufakat tanpa adanya paksaan dan intimidasi dari pihak lain. Penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap tindak pidana penganiayaan melalui keadilan *restoratif* pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan ini telah sesuai dengan pendekatan *restorative justice*, yaitu pada saat proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* telah melibatkan secara langsung tersangka, keluarga tersangka, korban, keluarga korban, tokoh masyarakat dan telah terjadi pemulihan kembali

seperti pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana ditandai dengan adanya kesepakatan untuk melakukan perdamaian antara tersangka dan korban, serta masyarakat merespon baik mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* terhadap tindak pidana penganiayaan tersebut.<sup>33</sup>

## **F. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoretik merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah penulis paparkan tersebut diatas, maka teori yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah *triadism law theory* yang meliputi pemahaman atas nilai keadilan (aspek *filosopis*), nilai kepastian (aspek *yuridis*), dan nilai kemanfaatan (aspek *sosiologis*).<sup>34</sup> Hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan karena tanpa hukum kehidupan masyarakat tidak akan berjalan secara baik, masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi hukum.

Pelaksanaan atau praktik hukum yang ada, secara umum ada tiga teori yang mendasarinya, yakni teori keadilan, teori kemanfaatan hukum, dan teori kepastian hukum sebagai ketetapan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan

---

<sup>33</sup> Apriyanto, N. (2023). *Analisis Penghentian Penuntutan Oleh Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Keadilan Restoratif (Studi Pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)*.

<sup>34</sup> Adji Samekto, (2013), *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, Semarang, hlm. 48

tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mengkaji hal tersebut perlu diketengahkan perbandingan konsep *triadism law theory* dari Gustav Radbruch gagasan hukum didefinisikan melalui tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan (*filosofis*), nilai kemanfaatan hukum (*sosiologis*), dan nilai kepastian hukum (*dokmatic*).<sup>35</sup>

### A. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat pada setiap kegiatan. Kendala struktur masyarakat, berupa hambatan penegakan hukum yang menyebabkan tidak dapat dijalankannya dengan seksama. Penyediaan sarana sosial yang tidak mendukung menjadikan salah satu hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum.<sup>36</sup>

Berhasil atau tidaknya penegakan hukum berdasarkan teori dari Lawrence M. Friedman bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Budaya hukum (*legal cultural*). Budaya hukum yaitu berupa opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara bertindak serta cara berpikir, baik dari masyarakat maupun dari aparat penegak hukum. Untuk berjalannya sistem hukum tidak cukup dengan adanya aparatur dan substansi saja.

---

<sup>35</sup> Widhi Handoko, <http://widhihandoko.com/content/uploads/2016/04/Menghadapidinamika.pdf>, diakses pada tanggal 18 Februari 2020.

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, (2009), *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. 31.

<sup>37</sup> Friedman, dikutip dalam Barda Nawawi Arif, (2006), *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang: Kencana), hlm. 20



- b. Substansi hukum (*legal substance*). Substansi hukum yaitu berupa dari keseluruhan norma hukum, asas hukum dan aturan hukum, yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan Pengadilan.
- c. Struktur hukum (*legal structure*). Struktur hukum yaitu berupa institusi yang terkait dengan penegakan hukum, dan aparat penegak hukumnya.

Meliputi Pengadilan serta para hakimnya, kantor-kantor Pengacara serta para Pengacaranya, Kepolisian serta para Polisinya, dan Kejaksaan serta para Jaksanya. Penelitian ini penulis menggunakan teori penegakan hukum untuk menjawab rumusan masalah mengenai peraturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir. Pembahasan rumusan tersebut akan dijawab berdasarkan aspek budaya hukum, substansi hukum, dan struktur hukum.

## **B. Teori Pidanaan**

Pidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Teori Pidanaan yang Penulis gunakan adalah teori pidanaan yang dikemukakan oleh Kant dan Hegel, yakni :<sup>38</sup>

1. Teori *Absolut* atau teori Pembalasan (*retributive*)

Teori *Absolut* bertitik tumpu pada nestapa atau penderitaan, yang menjadi dasar dalam teori ini yaitu dari perbuatan yang dilakukan. Penjatuhan sanksi pidana berhak diberikan kepada penjahat telah melakukan

---

<sup>38</sup> Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), hlm.158-159.

pelanggaran hukum, penyerangan hak serta kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi oleh undang-undang. Oleh karenanya ia harus dikenakan pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berupa kejahatan) yang dilakukannya.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana

3. Teori Gabungan (*integratif*)

Dengan adanya keberatan terhadap dua teori sebelumnya, maka timbul teori ketiga yaitu mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan tata tertib masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa mengilangkan unsur yang ada. Teori gabungan ini mendasar pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat dengan kata lain dua alasan tersebut menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 165-166.

- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Penelitian ini menggunkan teori pembedaan khususnya teori gabungan untuk menjawab rumusan masalah kendala penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* termasuk dalam kriteria teori gabungan karena adanya gabungan pembalasan namun tidak melebihi dari perbuatan dan mempertahankan tata tertib masyarakat.<sup>40</sup>

### **C. Teori Hukum Progresif**

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 167.

<sup>41</sup> Ahmad Muliadi, (2012), *Makalah Politik Hukum*, (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya), hlm. 16.

Menurut Satjipto Rahardjo teori hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.<sup>42</sup>

Gagasan tersebut ternyata mendapat apresiasi yang luas dan istilah hukum progresif sekarang sudah mulai banyak digunakan. Pada intinya gagasan Hukum Progresif ingin mendorong komunitas pekerja hukum untuk berani membuat terobosan dalam menjalankan hukum di Indonesia dan tidak hanya dibelenggu oleh pikiran *positivistis* dan *legal analytical*. Disarankan tidak hanya untuk *rule making*, *rule abiding*, tetapi *rule breaking*. Terobosan tersebut bukan berarti anarki, karena masih banyak jalan, metode hukum, teori hukum serta paradigma baru yang dapat diajukan untuk melakukan *rule breaking* tersebut.<sup>43</sup>

Ada beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan tatakala kita ingin mengangkat pengertian *progresivisme*, yaitu :<sup>44</sup>

1. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);

---

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, (2004), *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University), hlm. 17.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 18.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 19.

2. Hukum harus memihak kepada kepentingan rakyat dan demi kepentingan keadilan;
3. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
4. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);
5. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
6. Hukumnya memiliki tipe responsif;
7. Hukum mendorong peran publik;
8. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

Teori ini memiliki korelasi dengan penelitian ini karena konsep keadilan *Restoratif* sejalan dengan konsep hukum progresif, dimana hukum tidak harus identik dengan pembalasan akan tetapi dapat mengembalikan moral dan keadilan sehingga hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum.

### **1. Keadilan Restoratif**

Seorang Kriminolog Inggris Howard Zehr dengan teori "*Restorative Justice/Keadilan Restoratif*" terdapat empat konsep pemidanaan, yaitu :<sup>45</sup>

1. Pemidanaan terstruktur (*Structured sentencing*);
2. Pemidanaan yang tidak menentukan (*Indeterminate*); dan

---

<sup>45</sup> Achmad Ali. (2013), *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence)*. Cetakan ke-5. Kharisma Putra Utama. Jakarta. Hlm. 247

### 3. Pemulihan/keadilan masyarakat (*Restorative/community justice*)

Pandangan Howard Zehr terhadap teori keadilan *Restoratif* (*Restorative Justice*) yang mengungkapkan 5 prinsip kunci pandangan keadilan *Restoratif* yaitu:<sup>46</sup>

1. Keadilan *Restoratif* mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
2. Keadilan *Restoratif* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
3. Keadilan *Restoratif* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh;
4. Keadilan *Restoratif* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan *criminal*;
5. Keadilan *Restoratif* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Keadilan *Restoratif* sebagai suatu pendekatan dalam hal penyelesaian setiap permasalahan hukum dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak serta unsur-unsur terkait dalam masyarakat demi terciptanya suatu keadilan dan pemulihan kekerabatan dan kondisi sosial dengan benar, prinsip dasar keadilan *Restoratif* adalah pemulihan korban, bukan hanya pemidanaan pelaku. Dalam keadilan *Restoratif*, pemulihan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, mencari perdamaian, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, atau pelaku melakukan kerja sosial dan/atau

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 249.

kesepakatan-kesepakatan lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>47</sup>

Tujuan utama dari keadilan *Restoratif* adalah mengembalikan keharmonisan dan keseimbangan dalam masyarakat setelah terjadinya kejahatan, bukan hanya menghukum pelaku secara hukum. Penegakan hukum pidana dalam kaitan dengan keadilan *Restoratif* merupakan bentuk atau wujud alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang seharusnya berfokus pada pemidanaan atau penal akan tetapi dapat diarahkan kepada proses dialog dalam ruang mediasi yang melibatkan korban, keluarga pelaku/korban dan pelaku maupun pihak terkait lainnya, yang dalam forum mediasi bersama-sama menciptakan kesepakatan bersama kedua pihak untuk berdamai dan penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.<sup>48</sup>

Perlindungan hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat mengatur dan memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. Konsep perlindungan hukum kepada pelaku dan korban merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan,

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 250.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 251.

ketertiban kepastian, kemanfaatan dan kedamaian kepada kedua belah pihak maupun masyarakat yang sebagaimana tujuan filosofis.<sup>49</sup>

Liebman mendefinisikan keadilan *Restoratif* sebagai sistem pemidanaan yang menekankan pada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana.<sup>50</sup> Menurut Bagir Manan, secara umum keadilan *Restoratif* merupakan penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Berbagai definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan *Restoratif*. Kemudian lahir definisi yang menggabungkan keduanya yang salah satunya dicetuskan oleh Van Ness yakni :<sup>51</sup>

*“Restorative Justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process”.*

[Keadilan *Restoratif* adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang *inklusif* dan *kooperatif*].

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 252.

<sup>50</sup> Miriam Liebman, (2007), *Restorative justice :How It Works*, (London: Jessica Kingsley Publisher), hlm.27.

<sup>51</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa, (2005), *The Meaning of Restorative Justice*, (Bangkok, Perserikatan Bangsa-Bangsa), hlm.2-3



Penggunaan proses *Restorative Justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversifikasi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan.<sup>52</sup>

Dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Bagir Manan berpendapat, bahwa prinsip dalam sistem *Restorative Justice* yaitu: “membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholders* yang

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 258.

<sup>53</sup> Romli Atmasasmita, (1996), “*Sistem Peradilan Pidana-Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*”, (Bandung: Binacipta.), hlm 15.

bekerjasama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win win solution*).<sup>54</sup> Pada suatu proses *Restoratif*, kepentingan-kepentingan korban adalah jauh bersifat sentral dibanding dalam proses-proses hukum acara pidana saat ini.

Negara telah mengadopsi suatu legislasi yang menetapkan hak-hak prosedural yang dimiliki oleh korban sepanjang suatu proses hukum acara pidana atau proses dari hukum acara pidana remaja.<sup>55</sup> Bentuk atas variasi penerapan *Restorative Justice* merupakan praktik yang sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil dari penelitian dan perjalanan panjang dari contoh yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana di luar peradilan.<sup>56</sup>

Bentuk praktik *Restorative Justice* yang telah berkembang di negara Eropa, Amerika Serikat, Canada, Australia, dan New Zealand, dimana bentuk ini dapat dikelompokkan dalam empat jenis praktik yang menjadi *pioneer* penerapan *Restorative Justice* di beberapa negara yaitu, *Victim Offender Mediation*, *Conferencing/Family Group Conferencing*, *Circles* dan *Restoratif Board/Youth Panels*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:<sup>57</sup>

a. *Victim Offender*

---

<sup>54</sup> Bagir Manan, (2008), “*Restorative justice (suatu pengenalan) dalam buku Refleksi dinamika hukum rangkaian pemikiran dalam dekade terakhir*”, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.), hlm 4.

<sup>55</sup> Rufinus Hitmaulana Hutauruk, (2014), “*Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan Hukum*,” (Jakarta: Sinat Grafika), hlm. 264.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 265.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm 267.

*Mediation*, dalam pelaksanaan dilakukannya VOM yaitu memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi, diantaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan ditempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Dalam bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan. Sasaran dari VOM yaitu proses penyembuhan terhadap korban dengan menyediakan wadah bagi semua pihak untuk bertemu dan berbicara secara sukarela serta memberi kesempatan pada pelaku belajar terhadap akibat dari perbuatannya itu serta membuat rencana penyelesaian kerugian yang terjadi.<sup>58</sup>

b. *Conferencing/Family*

*Group Conferencing*, yaitu memiliki tujuan mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggung jawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 268.

perbuatannya. Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.<sup>59</sup>

c. *Circles*.

Bentuk *Restorative Justice* ini memiliki tujuan untuk membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Masyarakat digugah untuk peduli terhadap permasalahan anak ada disekitarnya dan mengawasi penyebab dari tindakan yang bersangkutan.<sup>60</sup>

d. *Restoratif Board/Youth Panels*

Pada bentuk yang satu ini *Restoratif* memiliki tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Sasarannya adalah peran serta aktif anggota masyarakat secara langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm 269.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 270.

dengan pelaku. Dalam pertemuan yang diadakan tersebut pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.<sup>61</sup>

## 2. Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (*interelasi*) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.<sup>62</sup>

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (*resosialisasi*), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (*interaksi, interkoneksi, interdependensi*) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm 271.

<sup>62</sup> Romli Atmasasmita, (1996), *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, (Jakarta: Penerbit Bina Cipta), hlm.15

subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).<sup>63</sup>

Sistem peradilan pidana, akan sulit berkembang dan menjalankan tugasnya dengan baik tanpa adanya dukungan dan sinkronisasi dengan lembaga atau pihak yang lainnya. Untuk sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana sendiri, harus disinkronkan dengan 3 (tiga) sinkronisasi, yaitu sinkronisasi substansi, struktural, dan kultural. Ketiga pilar ini harus tetap seiring dan sinkron untuk dapat menjalankan sebuah sistem peradilan pidana yang benar-benar terpadu. Tidak akan ada artinya apabila salah satu bidang saja yang memang benar-benar berjalan dengan baik, akan tetapi 3 (tiga) bidang atau sub sistem yang tetap harus berjalan beriringan dan sinkron dalam mewujudkan suatu sistem peradilan yang diidam-idamkan oleh masyarakat sebagai objek hukum.<sup>64</sup>

Sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Mekanisme kerja dari lembaga penegak hukum tersebut di Indonesia di dasarkan pada peraturan perundangan hukum acara pidana, yaitu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 16.

<sup>64</sup> Sidik Sunaryo. (2004). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm 24.

Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundangan hukum acara pidana yang lain di luar KUHAP.<sup>65</sup>

Asas-asas Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan hukum acara pidana tersebut adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apa pun (*equality before the law*);
- b. Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
- c. Hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi;
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum (*legal aid*);
- e. Hak kehadiran terdakwa di muka persidangan;
- f. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;

Penghentian perkara tindak pidana terbagi menjadi dua, yakni penghentian perkara pidana pada tahap penyidikan dan tahap penuntutan. Penghentian perkara pada tahap penyidikan yaitu ketika Penyidik mengeluarkan surat penghentian penyidikan. Surat ini merupakan pemberitahuan dari Penyidik kepada Penuntut Umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Adapun alasan dilakukannya penghentian penyidikan terdapat dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHP, yaitu :<sup>67</sup>

“Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm 25.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm 26.

<sup>67</sup> Romli Atmasasmita, *Loc cit*, hlm 100.

Penyidikan dihentikan demi hukum, maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya”.

Penghentian perkara pidana pada penuntutan dilakukan berdasarkan kewenangan dari Penuntut Umum yaitu pada *asas dominus litis*. Hal ini tertulis eksplisit dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHAP, yakni :<sup>68</sup>

“Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

### **3. Tugas dan Fungsi Jaksa Penuntut Umum**

Struktur Ketatanegaraan Indonesia disusun dengan sedemikian rupa sesuai dengan ide dan karakter tertentu yang lahir dari pengalaman dan sejarah bangsa. dalam perkembangan ilmunya, hukum dapat dibagi dalam hukum privat dan hukum publik. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur orang perorangan, sedangkan hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan orang dengan negara. Dalam hukum publik terdapat hukum pidana yang mempunyai sifat utama dalam pelaksanaannya tidak tergantung kepada persetujuan seorang oknum yang dirugikan oleh suatu tindak pidana melainkan diserahkan pada lembaga pemerintah terkait dengan hal tersebut.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm 102.

<sup>69</sup> Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama, hlm 89.



Upaya pelaksanaan hukum diserahkan kepada aparat penegak hukum yang berkuasa atau yang diberi kuasa dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Aparat penegak hukum dalam peradilan di Indonesia tidak hanya terdiri dari satu aparat penegak hukum saja, melainkan ada beberapa didalamnya yang diberikan amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, salah satu aparat penegak hukum yakni lembaga Kejaksaan yang mempunyai beragam tugas dan wewenang didalamnya.<sup>70</sup>

Kasus-kasus tindak pidana yang sering terjadi maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sanksi berat dan aparat penegak hukum yang solid untuk menegakkan supremasi hukum. Peran penuntut umum sebagai salah satu aparat penegak hukum dituntut harus mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional yaitu melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana dan meminta kepada hakim untuk memutus perkara tersebut. Semua tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum tersebut merupakan salah satu upaya untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan terpenuhinya rasa keadilan di lingkungan masyarakat serta terciptanya generasi penerus yang dapat bersaing dengan negara-negara lain.<sup>71</sup>

Kewajiban dan wewenang jaksa diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-undang Kejaksaan Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang terbagi menjadi dua bagian, yakni tugas secara umum dan tugas secara khusus. Tugas umum jaksa dapat diperinci

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm 90.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm 92.

dari pasal 30 s.d pasal 34. Sedangkan tugas khusus terdapat pada pasal 35 s.d pasal 37. Adapun tugas tersebut sebagai berikut:<sup>72</sup>

Pasal 30:

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - (a). melakukan penuntutan;
  - (b).melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - (c). melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - (d). melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - (e). melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm 93-94.

- (a). peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- (b). pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- (c). pengawasan peredaran barang cetakan;
- (d). pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- (e). pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- (f). penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 31 Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri

Pasal 32 Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 33 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 34 Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.<sup>73</sup>

Petunjuk pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Jaksa adalah sebagai alat negara penegak hukum, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm 101.

martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dengan demikian Jaksa berperan sebagai penegak hukum yang melindungi masyarakat.<sup>74</sup>

Peranan penuntut umum dalam proses penuntutan yaitu dimulai pada saat Kejaksaan mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16 yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana yang dibuat oleh penyidik kepolisian, jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan ke Kejaksaan Negeri.<sup>75</sup>

Kesempurnaan pemeriksaan penyidikan amat penting diperhatikan. Hal ini sesuai dengan sistem penahapan pemeriksaan yang dianut KUHAP, yang telah mengatur diferensiasi fungsional diantara para instansi penegak hukum. Apabila terdapat kekurangan dalam pemeriksaan penyidikan masih bisa diperbaiki oleh penuntut umum yang berkedudukan sebagai penyidik lanjutan dan mengkoordinasi pemeriksaan tindakan penyidikan. Oleh karena itu, apabila penuntut umum berpendapat pemeriksaan belum sempurna, dan belum dapat diajukan ke persidangan Pengadilan, maka berkas penyidikan dikembalikan

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm 102.

<sup>75</sup> Sinaga, D. O., & Sahari, A. (2022). Penerapan Restorative *justice* Dalam Kasus Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang. *Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 130-139.

kepada penyidik untuk menambah dan menyempurnakan penyidikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum.<sup>76</sup>

Keberhasilan penuntut umum dalam prapenuntutan akan sangat mempengaruhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan pembuktian di persidangan. Setelah BAP dinyatakan lengkap dan telah diadakan penyerahan tersangka dan barang bukti, maka langkah pertama yang dilakukan penuntut umum adalah membuat surat dakwaan (P-29). Penuntut umum harus jeli dan teliti dalam merumuskan tindak pidana dan ketentuan pasal yang bisa dikenakan kepada terdakwa, karena kesalahan dalam membuat surat dakwaan baik kesalahan merumuskan tindak pidananya maupun ketentuan pasalnya maka dapat mengakibatkan perkara tersebut batal demi hukum dan dapat menyebabkan terdakwa bebas.<sup>77</sup>

Penuntut umum membuat surat dakwaan maka selanjutnya membuat P-31 yaitu Surat Pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan biasa yang ditujukan ke Pengadilan Negeri untuk diadakan persidangan. Tugas penuntut umum dalam persidangan adalah membuktikan dakwaannya dengan disertai bukti-bukti yang mendukung dalam penuntutan perkara. Penuntut umum harus bersikap aktif, korektif dan profesional dalam acara pembuktian. Sehingga kebenaran materiil

---

<sup>76</sup> M. Yahya Harahap, (2009), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 357.

<sup>77</sup> Syam, I., Sahari, A., & Zulyadi, R. (2023). Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(2), 100-111.

dan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal-pasal yang dikenakan pada terdakwa dapat dibuktikan.<sup>78</sup>

Tugas jaksa sebagai penuntut umum diantaranya adalah membuat tuntutan pidana terhadap suatu tindak pidana dan kemudian dirumuskan dalam surat tuntutan pidana. Pembuatan tuntutan pidana merupakan bagian dari proses penuntutan yang sangat penting yaitu untuk menentukan jenis pidana dan berat ringannya pidana yang akan dikenakan pada terdakwa sehingga mampu memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa, korban maupun masyarakat luas.<sup>79</sup>

#### **4. Tindak Pidana Penganiayaan**

Tindak pidana penganiayaan atau mishandeling diatur dalam Bab keXX Buku ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP yang dirumuskan dalam bahasa Belanda kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut:<sup>80</sup>

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang: empat ribu lima ratus rupiah).
- b. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

---

<sup>78</sup> *Op cit*, hlm 360.

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm 361.

<sup>80</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, (2012), *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 131-132

- c. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- d. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
- e. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan menurut rumusan Pasal 351 KUHP diatas tidak menyebutkan secara jelas apa itu yang dimaksud dengan penganiayaan melainkan hanya menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri.<sup>81</sup>

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894, yang dimaksud dengan penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Arrest HR lainnya pada tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa:<sup>82</sup>

“dengan sengaja melukai tubuh orang lain tidak dianggap sebagai penganiayaan, jika maksudnya untuk mencapai suatu tujuan lain, dan di dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati batas-batas yang wajar.”

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm 134.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm 135.

Sedangkan menurut pakar hukum pidana Mr. M.H. Tirtaamidjaja memberikan pengertian “penganiayaan” sebagai berikut:<sup>83</sup>

“Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.”

Menurut Doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, yang disebut sebagai penganiayaan adalah.<sup>84</sup>

“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.”

Berdasarkan doktrin dan pendapat dari pakar hukum dan arrest-arrest HR yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan perihal arti penganiayaan, ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.<sup>85</sup>

Dari pengertian tersebut maka penganiayaan memiliki unsur sebagai berikut.<sup>86</sup>

a. Unsur subjektif (kesalahan) :

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm 137.

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm 138.

<sup>85</sup> Kurniawan, M. A., Eddy, T., & Mansar, A. (2023,). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 2, No. 1, pp. 89-98).

<sup>86</sup> *Op cit*, hlm 140.



- 1) adanya kesengajaan;
  - 2) akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.
- b. Unsur Obyektif :

Adanya perbuatan; Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:

- 1) Rasa sakit pada tubuh, dan atau
- 2) Luka pada tubuh.

Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:<sup>87</sup>

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain.

Dalam delik penganiayaan, seseorang harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain, ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.<sup>88</sup>

### **1) Penganiayaan Biasa (*gewone misshandeling*)**

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm 142.

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm 143.

Penganiayaan biasa (*gewone misshandeling*) dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP. Pasal 351 merumuskan sebagai berikut:<sup>89</sup>

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materiil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain. Untuk dapat dipidananya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi *opzet* dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm 145.

<sup>90</sup> Halawa, S. T., Fauzi, A., & Sahari, A. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 2293/Pid. Sus/2021/Pn Mdn)*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 241-248.

Unsur lain yang tidak kalah pentingnya dalam rumusan tindak pidana penganiayaan dalam bentuk pokok adalah unsur luka berat atau unsur *zwaar lichamelijk letsel*, yakni yang terdapat di dalam rumusan Pasal 351 dan Pasal 353 KUHP. Pasal 90 KUHP telah memasukkan beberapa keadaan ke dalam pengertian luka berat pada tubuh atau ke dalam pengertian *zwaar lichamelijk letsel*, sebagai berikut:<sup>91</sup>

- a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahaya bagi nyawa,
- b. Ketidak cakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus-menerus,
- c. Kehilangan kegunaan dari salah satu panca indra,
- d. Lumpuh,
- e. Terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu dan
- f. Keguguran atau matinya janin dalam kandungan seorang wanita.

## **2) Penganiayaan Ringan**

Kejahatan yang dikualifikasikan sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:<sup>92</sup>

- (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan,

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm 147.

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm 150.

dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan ini terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut diatas itu dapat diketahui, bahwa untuk dapat disebut sebagai tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana tersebut harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:<sup>93</sup>

1. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu.
2. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan:
  - a) Terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri, atau terhadap anaknya sendiri.
  - b) Terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya secara sah.
  - c) Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa atau kesehatan manusia.
3. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya.

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm 151.

## 2. Kerangka Konseptual

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Keadilan *Restoratif* adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan.
4. Tindak pidana penganiayaan adalah merupakan tindak pidana yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain.
5. Penghentian penuntutan berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, "Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum".

## **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan, analisa, dan konstruksi data untuk menggali lebih dalam suatu ilmu pengetahuan.<sup>94</sup> Agar penelitian dapat tertata dengan baik dan menjadi penelitian yang sempurna digunakan metode penelitian yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, dan wawancara dan Studi Pustaka, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>95</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum didalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode

---

<sup>94</sup> Heru Susetyo dan Henry Ariyanto, (2005), *Pedoman praktis menulis skripsi*, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul), hlm.18

<sup>95</sup> Abdulkadir Muhammad, (2006), *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 134.

pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini antara lain :<sup>96</sup>

a. Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian mampu menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan perundang-undangan yang ada pada bahan hukum primer.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Pendekatan yang digunakan guna melakukan penelitian hukum ini yaitu dengan menggunakan beberapa bahan hukum yang terdapat pada bahan hukum sekunder.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang

---

<sup>96</sup> Bachtiar, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM PRESS), hlm 62.

berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **3. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.<sup>97</sup>

### **4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library search*). Sumber data sekunder pada penelitian ini sebagai berikut:<sup>98</sup>

1. Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki sifat hukum- yang mengikat terdiri dari sekumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini. Pada penelitian ini bahan primer yang digunakan adalah:

---

<sup>97</sup> Peter Mahmud Marzuki,( 2005), *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana), hlm. 93.

<sup>98</sup> Sutrinso Hadi, (2004), *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Abdi Offset), hlm.



- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
  - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - d. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.
2. Sumber data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Serta membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan primer yang digunakan, berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
  3. Sumber data tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer, atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi

dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>99</sup>

## 6. Analisis Data

Dalam teknik analisis data kualitatif, tekniknya cenderung menggunakan deskripsi untuk hasil analisisnya. Teknik ini tidak berpusat pada jumlah, melainkan pada penjelasan, penyebab, serta hal-hal yang mendasari topik. Sama seperti metode penelitian kualitatif, teknik analisis data ini bertujuan untuk mendalami serta mencari tahu suatu fenomena tertentu. Teknik ini tentunya digunakan pada penelitian yang datanya berupa deskripsi ataupun mengangkat permasalahan terkait fenomena sosial, perilaku manusia dan hal-hal yang tidak bisa diukur.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Sukandarrumidi, (2006), *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm 89

<sup>100</sup> Sugiyono, (2013), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 16, (Bandung: Alfabeta Bandung), hlm 270.

**BAB II**

**PENGATURAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN  
KEADILAN *RESTORATIF* PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
DI KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR**

Penerapan Sistem Peradilan Pidana yang berorientasi kepada pemenjaraan justru menimbulkan masalah baru seperti uraian di atas. Sehingga lahirlah suatu paradigma baru yaitu *Restorative Justice*. *Restorative justice* (keadilan *restoratif*) tidak lain ialah sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak mencapai keberhasilan dalam menyelesaikan konflik sosial. Hal tersebut didasari karena pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan masa depan korban itu sendiri.<sup>101</sup>

Mengacu pada KUHAP maka kita menemukan penyebutan atau pembahasan korban hanya sebanyak 6 (enam) kali, terdakwa sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) kali dan Tersangka sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga kali), hal ini terlihat bahwa KUHAP mengatur bagaimana pelaku kejahatan itu dipidana bukan berfokus kepada bagaimana memulihkan hak-hak korban dan pemulihan korban kepada kondisi semula sebelum terjadinya kejahatan tersebut. Kehadiran *Restorative Justice* yang merupakan suatu proses penyelesaian perkara dimana semua pihak ikut dilibatkan dalam perkara tertentu baik korban, pelaku

---

<sup>101</sup> Yesmil Anwar & Adang, (2011), *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, hlm 78.

dan masyarakat bersama-sama untuk mencari penyelesaian perkara tersebut yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.<sup>102</sup>

Perbaikan sistem hukum pidana juga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (RPJMN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 terkait dengan Penerapan Pendekatan Keadilan *Restoratif*, melalui optimalisasi penggunaan regulasi dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan *restoratif*, dengan mengedepankan alternatif penyelesaian sengketa yaitu upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.<sup>103</sup>

Termasuk lembaga Kejaksaan yang juga merespons kritik terhadap sistem peradilan pidana dengan mewujudkan paradigma hukum baru yang sebelumnya berorientasi kepada pemenjaraan dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Kejaksaan menampung dan menanggapi kritik atas ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, perkara-perkara yang seharusnya cukup di diselesaikan antara pelaku, korban dan masyarakat tanpa harus melalui proses peradilan yang berujung pidana penjara.<sup>104</sup>

Membuat bangunan kognisi yang menggabungkan *oportunitas* Jaksa (kebebasan untuk menuntut) dengan pendekatan keadilan *restoratif*, membuat

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm 79.

<sup>103</sup> *Ibid*. hlm 80.

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm 81.

suatu penyelesaian perkara di luar Pengadilan. Syarat Penghentian Penuntutan dapat dilihat dalam Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan *Restoratif* dalam hal terpenuhi syarat: Pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; Kedua, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; Ketiga, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat daritindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).”<sup>105</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengendali perkara dalam sistem peradilan pidana telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Perja) Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif*, Peraturan ini merupakan aturan baru di Kejaksaan sehingga perlu menganalisis apa yang mendasari semangat dan tujuan lahirnya Perja Nomor 15 tahun 2020. Kiranya perlu mengkaji dialektika *Restorative Justice* setelah lahirnya regulasi baru ini yang kemudian dapat menjadi paradigma hukum yang didambakan oleh masyarakat.<sup>106</sup>

Sejak diluncurkannya Perja Nomor 15 Tahun 2020, per 13 Juli Tahun 2022 sudah 3.121 perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan *Restorative Justice* di seluruh Indonesia. Sehingga untuk menyempurnakan penelitian ini, maka perlu kiranya menganalisa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Toba Samosir untuk mengetahui sejauh mana mekanisme yang

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm 83.

<sup>106</sup> Leden Marpaung, *loc cit*, hlm 105.

dilakukan Kejaksaan Negeri Toba Samosir serta apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan pedoman penghentian penuntutan sesuai dengan Perja 15 Tahun 2020 serta apakah Perja 15 Tahun 2020 tersebut telah sesuai dengan ajaran keadilan *restoratif*.<sup>107</sup>

Penghentian penuntutan berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Toba Samosir dalam perkara tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan berawal dari perselisihan antara Tersangka dan Saksi Korban, dimana Saksi Korban mencangkuli tanah milik Tersangka dan membakar rumput sehingga berujung penganiayaan yang dilakukan oleh Tersangka kepada Saksi Korban. Kejaksaan Negeri Toba Samosir melakukan penghentian penuntutan dalam kedua perkara tersebut dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.<sup>108</sup>

Mekanisme dilakukannya penghentian penuntutan dalam penyelesaian perkara *a quo*. Penuntut Umum dalam penanganan penghentian penuntutan perlu melalui beberapa tahapan yang harus dilalui mulai dari Upaya Perdamaian, Proses Perdamaian dan Pelaksanaan Perdamaian hingga dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.<sup>109</sup>

#### **A. Sistem Hukum Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui *Restorative Justice***

Pengaturan *Restorative Justice* diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat 3 (tiga) lembaga penegak hukum yaitu kepolisian,

---

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm 106.

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm 107.

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm 108.

Kejaksaan, mahkamah agung yang masing-masing memiliki peraturan tersendiri dalam penanganan perkara melalui *Restorative Justice*. Khusus lembaga Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* dan Surat Edaran Jam Pidum Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Surat Edaran ini dibuat guna optimalisasi pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.<sup>110</sup>

Syarat penghentian penuntutan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020 dapat disimpangi melalui Surat Edaran Jam Pidum tersebut dimana perkara terkait harta benda, orang, tubuh, nyawa, kemerdekaan orang serta diakibatkan oleh kelalaian dalam penerapannya bersifat *kasuistik*. Substansi penerapan *Restorative Justice* oleh Mahkamah Agung diatur dalam Surat Keputusan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1961/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan *Restoratif (Restorative Justice)* (SK Badilum).<sup>111</sup>

Prinsip dasar keadilan *restoratif* berdasarkan SK Badilum tersebut adalah adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, melakukan pekerjaan sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. terciptanya hukum yang adil

---

<sup>110</sup> Irsyad Dahri dan Ahmad Syahril Yunus,(2012), *Pengantar Restorative Justice*, hlm. 9-10.

<sup>111</sup> Ramadhani, A. F. F. (2023). *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

dengan tidak berat sebelah serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.<sup>112</sup>

Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan dapat kita temukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP telah mengatur tentang ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku Penganiayaan baik dalam tindak pidana penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, penganiayaan berat berencana dan penganiayaan terhadap orang. Namun, apakah kesemua jenis penganiayaan tersebut memenuhi kriteria jenis tindak pidana penganiayaan yang dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*.<sup>113</sup>

Memperhatikan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 dan mempedomani Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* maka dapat dilihat jenis-jenis penganiayaan yang memenuhi kriteria jenis tindak pidana penganiayaan yang dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice* sebagai berikut. Pertama, penganiayaan biasa. penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 ayat (1) yang bunyinya ialah:<sup>114</sup>

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

---

<sup>112</sup> *Op cit*, hlm 10.

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm 11.

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm 12.



Berdasarkan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) adalah dua tahun delapan bulan atau tidak lebih dari lima tahun sebagaimana disyaratkan oleh Perja Nomor 15 Tahun 2020 maka untuk pasal ini dapat dihentikan penuntutannya dengan menggunakan pendekatan keadilan *restoratif*. Kedua, penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 ayat (2) KUHP yang mengatur ancaman maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah untuk penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan dan tidak termasuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP.<sup>115</sup>

Jenis penganiayaan ini dapat diupayakan *Restorative Justice* dengan mempedomani Pasal 5 Ayat (1) bahwa untuk tindak pidana terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang yang ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*. Ketiga, penganiayaan berencana. Didalam Pasal 353 ayat (1) berbunyi:

“Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Penerapan keadilan *restoratif* dapat dilakukan terhadap penganiayaan berencana. Namun, untuk ayat (2) “menjadikan luka berat” dan ayat (3) “menjadikan matinya orang tersebut” tidak dapat diupayakan *Restorative justice* karena ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun penjara. Penganiayaan termasuk dalam kejahatan terhadap tubuh dan nyawa dimana regulasi yang ada

---

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm 19.

tidak memperbolehkan pelaksanaan *Restorative Justice* bagi kejahatan terhadap tubuh dan nyawa apabila ancamannya lebih dari 5 (lima) tahun penjara.<sup>116</sup>

Ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun penjara telah menunjukkan keseriusan kejahatan tersebut. Keempat, penganiayaan berat. Penganiayaan berat terdapat dalam Pasal 354 KUHP, memiliki ancaman melebihi syarat minimal yang ditentukan oleh Perja Nomor 15 tahun 2020. Pasal ini terdiri dari ayat (1) :

“dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam pidana 8 (delapan) tahun penjara dan ayat (2) “

Menjadikan kematian orangnya, diancam pidana selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun penjara. Sebagaimana Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan. Keadilan *Restoratif* memang mengatur untuk tindak pidana menghilangkan nyawa orang dengan ancaman boleh dari lima tahun penjara namun perbuatan pidana ini harus diakibatkan oleh kelalaian pelaku sedangkan penganiayaan berat bukanlah termasuk kelalaian menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Kelima, penganiayaan berat berencana.<sup>117</sup>

Didalam Pasal 355 ayat (1) berbunyi:

“Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

---

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm 21.

<sup>117</sup> Badawi, A., Supanto, S., & Parwitasari, T. A. (2024). *Konsep Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan*. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 334-342.

dan ayat (2) berbunyi:

“jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun penjara”.

Setelah memperhatikan syarat yang tertuang dalam Perja Nomor 15 tahun 2020 serta mempedomani Surat Edaran Jampidum tahun 2022 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* maka penganiayaan berat berencana tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya *Restorative Justice* dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang direncanakan lebih dari ancaman lima tahun penjara dan bukan termasuk dalam kelalaian. Menentukan apakah kasus tersebut dapat dilakukan *Restorative Justice* atau tidak harus melihat apakah ada unsur kelalaian dalam hal melukai berat atau menyebabkan matinya orang tersebut.<sup>118</sup>

Salah satu inti delik dari pasal ini ialah penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, sehingga Pasal 355 ayat (1) dan ayat (2) KUHP ini tidak termasuk kelalaian dan tidak dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* untuk tindak pidana menyebabkan luka berat atau mati yang diakibatkan oleh kelalaian. Keenam, penganiayaan terhadap orang/dengan cara tertentu. Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga. Penganiayaan terhadap orang bisa saja dilakukan pelaksanaan *Restorative Justice* namun bersifat *kasuistis*.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> *Op cit*, hlm 24.

<sup>119</sup> Andi Hamzah. *Loc cit*, hlm 134.

Artinya sepanjang ancaman denda atau pidana, nilai barang bukti atau kerugian serta pelaku (dader) memenuhi syarat yang telah diuraikan sebelumnya tentang pendekatan *Restorative justice* pada setiap pasal penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan berencana dan penganiayaan berat berencana. Penambahan sepertiga dari setiap pasal-pasal tersebut tentunya harus sesuai dengan ketentuan peraturan Kejaksaan dan surat edaran Jampidum maka untuk penganiayaan terhadap orang/dengan cara tertentu tetap dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*.<sup>120</sup>

#### **B. Mekanisme Dan Teknis Pengajuan *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Toba Samosir**

Perkara tindak pidana penganiayaan dilakukan upaya perdamaian dengan dasar surat perintah penunjukan Penuntut Umum untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan *restoratif* antara korban dan tersangka dikenal dengan kode persuratan RJ-1 bertempat di Kejaksaan Negeri Toba Samosir yaitu dengan memanggil para pihak terkait seperti korban, keluarga korban, tersangka, penyidik dan tokoh masyarakat. Pemanggilan korban, keluarga korban dan tokoh masyarakat dilakukan dengan menerbitkan surat panggilan dengan kode persuratan RJ-2.<sup>121</sup>

Penuntut Umum juga mengirimkan surat pemberitahuan penyelesaian perkara di luar Pengadilan berdasarkan keadilan *restoratif* dengan nama Tersangka. Diterimanya perdamaian oleh korban dan Tersangka maka Jaksa

---

<sup>120</sup> *Ibid*, hlm 135.

<sup>121</sup> Effendy, M, *loc cit*, hlm 156.

Penuntut Umum menerbitkan laporan perdamaian diterima dengan kode persuratan RJ-5 dan Berita Acara Upaya Perdamaian tercapai dengan kode persuratan RJ-6. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh Jaksa pada perkara penganiayaan biasa dengan Tersangka untuk dilakukan Upaya Perdamaian. Aparat Penegak Hukum didorong untuk tidak selalu bertumpu pada satu kaki melalui pendekatan undang-undang saja, dengan hanya melihat ketentuan bunyi pasal serta terpenuhinya unsur namun juga harus melakukan pendekatan kasus yang dapat melahirkan ide dan konsep hukum yang relevan.<sup>122</sup>

Proses Perdamaian dilakukan dengan menerbitkan surat pemanggilan (kode persuratan RJ-2 Proses) para pihak yaitu korban, keluarga korban, tersangka dan tokoh masyarakat untuk keperluan proses perdamaian sehubungan dengan perkara tersangka Ulina Sirait dalam bentuk tindak pidana penganiayaan termaktub dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana. Hasil yang dicapai dari proses perdamaian ini adalah Tersangka, Korban dan keluarga korban serta tokoh masyarakat menyetujui proses perdamaian dan sepakat untuk pelaksanaan perdamaian pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir.<sup>123</sup>

Tahap pelaksanaan perdamaian adalah tahapan terakhir untuk memastikan para pihak dalam mencapai pelaksanaan kesepakatan perdamaian. Pelaksanaan perdamaian dalam kasus tersangka dilakukan dengan mengirimkan surat pemanggilan para pihak baik tersangka, korban, keluarga korban maupun tokoh masyarakat dengan kode persuratan RJ-2. Tahapan pelaksanaan dilakukan pada

---

<sup>122</sup> *Ibid*, hlm 157.

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm 158.

dengan hasil pelaksanaan perdamaian berhasil diterima oleh korban, tersangka, orangtua korban dan tokoh masyarakat.<sup>124</sup>

Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan *restoratif* didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan keadilan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Indra Sembiring selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Toba Samosir dengan berpedoman terhadap Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kejaksaan memberikan fasilitas untuk melakukan musyawarah dan berperan sebagai pihak ketiga yaitu mediator antara korban dan pelaku sampai pada titik berhasilnya penerapan *restorative justice* dengan demikian musyawarah tidak dilakukan sekali namun dilakukan sampai terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>125</sup>

Pendekatan *restorative justice* dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap jaksa Bapak Indra Sembiring selaku jaksa penuntut umum yaitu *restorative justice* mengedepankan proses dialog atau komunikasi antara pelaku dan korban yang merupakan dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban, menjadikan korban dapat

---

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm 159.

<sup>125</sup> wawancaranya melalui Jaksa Penuntut Umum Bapak Indra Sembiring bertempat di Kejaksaan Negeri Toba Samosir, pada tanggal 12 Mei 2024.

mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran.

Proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal). Dengan demikian Kejaksaan Negeri Toba Samosir berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam dialod antara pelaku dan korban tentunya memberikan konseling, masukan-masukan dan pandangan-pandangan untuk meyakini para pihak supaya mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga proses penerapan *restorative justice* berhasil.

Permohonan upaya perdamaian yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir, persetujuan dari Kepala Kejaksaan Toba Samosir, surat perintah upaya perdamaian, hingga melakukan upaya perdamaian yang merupakan bentuk awal dapat diterapkannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif melibatkan banyak pihak, selain pihak tersangka, dan korban, Penuntut Umum juga mengundang penasehat hukum masing-masing pihak dan juga tokoh masyarakat. Dalam Hal ini Kejaksaan Negeri Toba Samosir berpedoman sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif yakni pada BAB IV pasal 8 Tentang Tata Cara Perdamaian.

Atas tercapainya perdamaian tersebut maka Jaksa membuat Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian (RJ-10) dan Laporan tentang Pelaksanaan Perdamaian Berhasil (RJ-11) serta Surat Permintaan Penghentian Penuntutan dengan nama Tersangka Ulina Sirait yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP (RJ-12). RJ-12 berisi permintaan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan agar tindak pidana tersebut dihentikan berdasarkan keadilan *restoratif*. Pelaksanaan perdamaian ini juga melakukan ekspose RJ dengan JAM Pidum.<sup>126</sup>

Surat Permintaan Penghentian Penuntutan dengan nama tersangka yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP oleh Kejaksaan Negeri Toba Samosir dengan perintah agar perkara tersebut segera ditindak lanjuti dengan penghentian penuntutan. Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Toba Samosir, berpedoman pada Pasal 140 ayat (2) huruf b dan c serta Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 maka Surat ketetapan penghentian penuntutan tersebut diberikan kepada Tersangka dan turunannya diberikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kepolisian Resor Toba Samosir, korban, dan arsip Kejaksaan.<sup>127</sup>

Sehubungan dengan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan

---

<sup>126</sup> *Ibid*, hlm 160.

<sup>127</sup> Rahmaddani, I. (2023). *Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas*. *Journal Presumption of Law*, 5(1), 18-34.



Negeri Toba Samosir Nomor Print-463/L.2.27/Eoh.2/09/2023 tanggal 20 September 2023 Untuk memfasilitasi Perdamaian berdasarkan Keadilan *Restoratif* dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan dengan nama tersangka ULINA SIRAIT yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dengan hormat kami meminta persetujuan agar tindak pidana tersebut dihentikan berdasarkan keadilan *restoratif*.

Kasus posisi perkara tindak pidana dimaksud adalah sebagai berikut : Pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi korban JUMINTAR SIRAIT bersama dengan RISTA PANJAITAN, LIHOT SIBUEA, dan RINAWATI BUTARBUTAR sedang berada di ladang milik saksi korban yang beralamat di Lumban Holbung Desa Marom Kec. Uluan Kab. Toba, dimana pada saat itu saksi korban sedang membersihkan dan mengumpulkan potongan rumput untuk dibakar, lalu tersangka ULINA SIRAIT mendatangi saksi korban sambil memegang sapu ijuk dan mengatakan kepada saksi korban mengapa saksi korban mencangkuli tanah milik tersangka, dimana rumah tersangka berada di atas ladang milik saksi korban, dan saksi korban menjawab jika saksi tidak ada mencangkulinya dan hanya membersihkan serta memabat rumput, kemudian tiba-tiba tersangka berada di atas ladang milik saksi korban, dan saksi korban menjawab jika saksi korban tidak ada mencangkulinya dan hanya membersihkan serta memabat rumput.

Tiba-tiba tersangka ULINA SIRAIT langsung memukul pergelangan tangan kiri saksi korban dengan menggunakan gagang sapu hingga lengan saksi korban berdarah dan luka, setelah itu dikarenakan saksi korban takut emosi dan

kembali membalas perbuatan dari tersangka ULINA SIRAIT tersebut, saksi korban pun langsung menghindar dan menghampiri pekerja saksi yaitu RISTA PANJAITAN, LIHOT SIBUEA, dan RINAWATI BUTARBUTAR, setelah itu dikarenakan tidak ada itikad baik dari tersangka ULINA SIRAIT untuk meminta maaf kepada saksi korban, saksi korban pun melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian Polres Toba.

Surat penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik Polres Toba Nomor K/51.b/IX/2023/RESKRIM tanggal 20 September 2023 atas berkas perkara Ulina Sirait. Berita Acara kesepakatan perdamaian tanggal 20 September 2023. Nota Pendapat Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2023. Surat persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor R-1059/L.2/Eoh.1/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023. Persetujuan untuk dihentikan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Toba Samosir atas nama Tersangka ULINA SIRAIT melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHPidana.





**Gambar : Saat Melakukan Perdamaian**

Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan *Restoratif* Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir Nomor B-1921/L.2.27/Eoh.2/10/2023, Kasus posisi : Pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi korban JUMINTAR SIRAIT bersama dengan RISTA PANJAITAN, LIHOT SIBUEA, dan RINAWATI BUTARBUTAR sedang berada di ladang milik saksi korban yang beralamat di Lumban Holbung Desa Marom Kec. Uluan Kab. Toba, dimana pada saat itu saksi korban sedang membersihkan dan mengumpulkan potongan rumput untuk dibakar, lalu tersangka ULINA SIRAIT mendatangi saksi korban sambil memegang sapu ijuk dan mengatakan kepada saksi korban mengapa saksi korban mencangkuli tanah milik tersangka, dimana rumah

tersangka berada di atas ladang milik saksi korban, dan saksi korban menjawab jika saksi korban tidak ada mencangkulinya dan hanya membersihkan serta membat rumput.

Tiba-tiba tersangka ULINA SIRAIT langsung memukul pergelangan tangan kiri saksi dengan menggunakan gagang sapu hingga lengan saksi korban berdarah dan luka, setelah itu dikarenakan saksi korban takut emosi dan kembali membalas perbuatan dari tersangka ULINA SIRAIT tersebut, saksi korban pun langsung menghindar dan menghampiri pekerja saksi yaitu RISTA PANJAITAN, LIHOT SIBUEA, dan RINAWATI BUTARBUTAR, setelah itu dikarenakan tidak ada itikad baik dari tersangka ULINA SIRAIT untuk meminta maaf kepada saksi korban, saksi korban pun melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian Polres Toba.

Alasan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan *restoratif*:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
2. Tersangka disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.
3. Dengan mempertimbangkan kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik vide Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai berikut  
:
  - a) Bahwa korban dan tersangka merupakan keluarga dekat yang tinggal dalam satu kampung, sehingga apabila perkara ini tidak diselesaikan

melalui keadilan *restoratif*, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik berkepanjangan di masyarakat tersebut;

- b) Bahwa keluarga tersangka sudah beritikad baik dengan meminta maaf kepada keluarga korban.

Barang Bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna biru yang di belakangnya terdapat tulisan Herbisida KAYA BAS dan terdapat bercak darah pada bagian kaos lengan kiri. Surat penunjukan penuntut umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana nomor Print-461/L.2.27/Eoh.2/09/2023 tanggal 20 September 2023. Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Perdamaian Berdasarkan Proses Keadilan *Restorative Justice* nomor Print-463/L.2.27/Eoh.2/09/2023 tanggal 20 September 2023. Kesepakatan perdamaian tanggal 20 September 2023 tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu :

- a) Laporan Penuntut Umum kepada Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir;
- b) Berita Acara kesepakatan perdamaian tanggal 20 September 2023;
- c) Nota Pendapat Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2023;
- d) Surat persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor R-1059/L.2/Eoh. 1/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023.

Surat penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik Polres Toba Nomor K/51.b/IX/2023/RESKRIM tanggal 20 September 2023 atas berkas perkara hasil penyidikan nomor PDM-24/L.2.27/Eoh.2/09/2023 tanggal 20 September 2023 dalam perkara tindak pidana Penganiayaan dengan tersangka

Nama Lengkap ULINA SIRAIT dengan dasar hukum untuk melakukan *Restorative Justice* yaitu :

- a) Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b) Pasal 8 Ayat (4) dan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- c) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Perkara tindak pidana Penganiayaan dengan tersangka Nama Lengkap ULINA SIRAIT menetapkan bahwa menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan *Restoratif* dengan nama tersangka ULINA SIRAIT benda sitaan/barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna biru yang di belakangnya terdapat tulisan Herbisida KAYA BAS dan terdapat bercak darah pada bagian kaos lengan kiri. Dengan register barang bukti nomor RB-24/L.2.27/Eoh.2/09/2023 dirampas untuk dimusnahkan.

Surat ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila di kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penyidik/penuntut umum; atau ada putusan

praperadilan/putusan praperadilan yang telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan penghentian penuntut tidak sah turunan dari surat ketetapan ini disampaikan kepada tersangka, keluarga atau penasehat hukum, penyidik dan hakim.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Jaksa Penuntut Umum Bapak Indra Sembiring dengan melibatkan musyawarah antara korban dan pelaku akhirnya korban mau melakukan perdamaian terhadap pelaku dengan syarat adanya itikad baik pelaku untuk berubah dan mengembalikan kerugian tersebut walaupun tidak sepenuhnya, menyebabkan terjadinya keadilan restoratif sebagaimana jaksa sebagai penengah dan fasilitator. Selain itu, tujuan lain dari *restorative justice* adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku.

### **C. Kebijakan Kriminal Sebagai Landasan Pemahaman Kebijakan *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Toba Samosir**

Kebijakan kriminal merupakan batu pijak pembentukan kebijakan dalam suatu lembaga. Kebijakan kriminal atau disebut juga dengan politik kriminal dibagi ke dalam 3 (tiga) pengertian yaitu dalam arti sempit, luas, dan paling luas. Pengertian dalam arti sempit ialah keseluruhan asas-asas dan metode, yang menjadi reaksi atas pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti luas merupakan fungsi dari penegak hukum dalam rangka penegakan keadilan hukum. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang diambil melalui

perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan menegakkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.<sup>128</sup>

Penegakan norma-norma ini dapat dimaknai sebagai penanggulangan kejahatan. Pelaksanaan kebijakan kriminal merupakan pemilihan suatu kebijakan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam upaya penanggulangan tersebut. Jika dikaitkan dengan kebijakan *Restorative justice* oleh Kejaksaan Republik Indonesia pertama dalam arti sempit ialah bahwa asas-asas yang menjadi dasar kebijakan *Restorative Justice* Kejaksaan ialah asas kebijaksanaan menuntut.<sup>129</sup>

Asas kebijaksanaan menuntut terbagi dua yaitu: Jaksa memiliki wewenang melakukan penuntutan dan Jaksa memiliki wewenang melakukan penghentian penuntutan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang diperoleh secara konstitusional (*institutionalized power*). Kemudian, dalam tradisi doktrin penuntutan dikenal asas *dominus litis* (pemilik perkara). Wewenang penuntutan merupakan monopoli jaksa. Artinya, dalam proses pidana, jaksa lah yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan atau tidak. Pengertian dalam arti luas merupakan fungsi dari penegak hukum dalam rangka penegakan keadilan hukum.<sup>130</sup>

Keadilan (sebuah kebijakan penegakan hukum berdasarkan keadilan *restoratif*) menguraikan bahwa tercapainya keadilan hukum dengan berlandaskan

---

<sup>128</sup> Kristiana, Y. (2018). *Independensi Kejaksaan dalam penyidikan korupsi*. PT Citra Aditya Bakti, hlm 75.

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm 76.

<sup>130</sup> *Ibid*, hlm 78.



hati Nurani. Hati Nurani bukanlah tujuan hukum, melainkan instrument katalisator untuk merangkul, menyatukan, dan mewujudkan ketiga tujuan hukum tersebut. Ketika kemanfaatan hukum dan kepastian hukum yang dilandasi dengan hati Nurani telah tercapai secara bersamaan, maka keadilan hukum akan terwujud secara paripurna. Makna yang dapat diambil dari uraian Jaksa Agung tersebut ialah penegak hukum dalam setiap menjalankan tugas dan kewenangannya harus menggunakan hati nuraninya untuk mewujudkan keadilan hukum.<sup>131</sup>

Mewujudkan keadilan hukum tentunya marwah institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan akan tetap terjaga. Arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang diambil melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan menegakkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan dalam mewujudkan keadilan *restoratif* didorong dengan lahirnya undang-undang baru Kejaksaan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>132</sup>

Pasal 30C huruf c dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan termasuk turut serta dan aktif dalam penanganan perkara yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya. Pasal ini telah mendorong Kejaksaan untuk tidak hanya berfokus bagaimana menghukum pelaku kejahatan tapi bagaimana nasib dan perlindungan terhadap saksi dan korban. Untuk mewujudkan *Restorative Justice* ini, Kejaksaan

---

<sup>131</sup> Maringka, J. S. (2022). *Reformasi Kejaksaan dalam sistem hukum nasional*. Sinar Grafika, 123.

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm 124.

RI telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* serta Surat Edaran Jak Pidum Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.<sup>133</sup>

Serangkaian kebijakan baik yang diatur dalam peraturan Kejaksaan maupun telah dituangkan dalam undang-undang ialah guna mewujudkan keadilan *restoratif* sebagai paradigma hukum baru untuk menjamin keadilan kepada korban dan pelaku kejahatan bukan semata-mata menjadi suatu pembalasan yang tidak melihat dampak dari kejahatan tersebut.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> *Ibid*, hlm 125.

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm 126.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN *RESTORATIF* PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR**

Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipidanakan sesuai dengan kesalahannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum pidana yang berlaku. Orang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Salah satu bentuk tindak pidana adalah tindak pidana Penganiayaan, penganiayaan merupakan tindak pidana yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain.<sup>135</sup>

Pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya. Penegakan hukum di Indonesia yang ada saat ini adalah suatu cerminan bahwa negara kita merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan pada UUD 1945.<sup>136</sup>

Hukum yang ada pada saat ini dimaksudkan untuk melindungi segenap kepentingan individu dan menciptakan keadilan di masyarakat guna menciptakan

---

<sup>135</sup> Rosita, D. (2018). *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(1), 27-47.

<sup>136</sup> Atmasasmita, R. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 192.

masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Sejalan dengan pemikiran tersebut maka tegaknya hukum merupakan suatu hal yang mutlak dan tak bisa ditawar-tawar. Tak ada individu yang kebal hukum ataupun mendapat perlakuan khusus dalam penegakan hukum yang konsisten di Negeri ini guna mencapai suatu keadilan yang merupakan cita-cita dari terbentuknya hukum. Pada penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan dapat di selesaikan dengan alternatif penyelesaian, salah satunya adalah dengan *Restorative Justice*.<sup>137</sup>

Keadilan *restoratif* atau *Restorative Justice* adalah konsep keadilan yang mengedepankan *rekonsiliasi* dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, pelaku, dan lingkungan terdampak suatu tindak pidana. Keadilan *Restoratif* adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai *fasilitator* dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. *Restorative Justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.<sup>138</sup>

Asas legalitas dengan sangat ketat, sehingga pola-pola penyelesaian perkara pidana dengan musyawarah mufakat tidak dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Proses formal pidana yang memakan waktu dan tidak memberi kepastian bagi pelaku dan korban tidak juga memenuhi atau memulihkan hubungan antara korban dan pelaku. Korban hanya sebatas menjadi saksi dalam

---

<sup>137</sup> *Ibid*, hlm 193.

<sup>138</sup> Andi Hamzah, (2017), *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm 67.

tingkat persidangan dan tidak bisa banyak mempengaruhi putusan pidana, karena tugas penuntutan hanya oleh jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk diolah menjadi dasar tuntutan pidana tanpa tahu dan mengerti kondisi masalah secara riil.<sup>139</sup>

Munculnya konsep *Restorative Justice* ini diakibatkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pidana formal yang dirasa tidak memberi rasa keadilan, serta tidak adanya transparansi selama penanganan perkara pidana, dan adanya kepentingan umum yang seringkali diabaikan. Dari kelemahan sistem hukum acara konvensional tersebut, konsep *Restorative justice* menawarkan pulihnya hubungan antara pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalah.<sup>140</sup>

Konsep *Restorative Justice* yang menawarkan mekanisme yang lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep mediasi penal dan konsep rekonsiliasi, yang mengutamakan penyelesaian perkara dengan melibatkan partisipasi langsung pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat. *Restorative justice* lebih memposisikan para pihak secara bersama-sama daripada menempatkan mereka terpisah, lebih menjalin kembali hubungan/harmoni daripada memecah belah, lebih berupaya menciptakan keutuhan daripada terpecah belah.<sup>141</sup>

Keadilan *restoratif* mewajibkan pelaku untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuatnya dan memperbaiki kekacauan akibat perbuatan yang

---

<sup>139</sup> *Ibid*, hlm 68.

<sup>140</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum Rev. ed.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 80.

<sup>141</sup> *Ibid*, hlm 81.

telah dilakukan sebagai bentuk pemulihan kembali pada keadaan semula. Pendekatan pemecahan masalahnya bertujuan untuk menyatukan dan menggabungkan pandangan dari semua individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam tindak pidana itu. Hal ini tentu saja bertentangan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini. Oleh karenanya, dalam praktek penegakan hukum di Indonesia terutama hukum pidana yang masih menyisakan berbagai persoalan.<sup>142</sup>

Kemauan dan tujuan yang baik dalam melakukan penegakan hukum, sering kali menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan rasa keadilan, sebagaimana contoh-contoh kasus di atas. Hal ini terjadi karena masalah penegakan hukum merupakan suatu masalah yang kompleks yang akan selalu menyisakan permasalahan lebih lanjut karena hal-hal tertentu. Penegakan hukum Indonesia “*communis opinio doctorum*” yang artinya bahwa tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang telah gagal dicapai dalam penegakan hukum. Untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah.<sup>143</sup>

Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Prinsip-prinsip ini persis seperti yang dibutuhkan dan menjadi kata kunci dalam *Restorative Justice*, sehingga secara ketatanegaraan *Restorative Justice* menemukan dasar pijakannya. Kedudukan *Restorative Justice* di Indonesia diatur secara tegas dan gamblang dalam berbagai peraturan, Undang-Undang

---

<sup>142</sup> *Ibid*, hlm 82.

<sup>143</sup> Tongat, (2003), *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, hlm 110

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.<sup>144</sup>

Pasal 140 ayat 2 KUHAP dijelaskan wewenang penuntut umum untuk menghentikan penuntutan suatu perkara sebagai berikut:

- a) Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- b) Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
- c) Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
- d) Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan *restoratif* (*Restorative Justice*). Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik

---

<sup>144</sup> *Ibid*, hlm 111.

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law atau local wisdom*).<sup>145</sup>

Hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan *restoratif* (*Restorative Justice*) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan *restoratif* (*Restorative Justice*) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama, sehingga Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*, dalam hal ini adalah untuk mengatur pelaksanaan *Restorative Justice* di Indonesia.<sup>146</sup>

Dalam kasus yang penulis teliti penuntut umum menghentikan penuntutan berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 dengan alasan :

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
2. Tindak pidana diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (Lima) tahun.
3. Pemulihan kembali pada keadaan semula dalam bentuk memberikan santunan untuk biaya pengobatan.
4. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.

---

<sup>145</sup> Andi Sofyan dan Abdul Asis, Op.Cit. Asis, A. S, (2014), *Hukum Acara Pidana*, Jakarta:Kencana. Hlm 78.

<sup>146</sup> Tampubolon, S. A., Ediwarman, E., Marlina, M., & Mulyadi, M. (2023). *Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif*. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 193-202.



##### 5. Masyarakat merespon positif.

Kesesuaian antara penghentian penuntutan yang dilakukan Penuntut Umum dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, Hal tersebut sudah sesuai peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*. Dalam Pasal 1 Peraturan Kejaksaan ini bahwa yang dimaksud dengan Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>147</sup>

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* dan kesesuaian dengan alasan penuntut umum melakukan penghentian pada kasus ini dapat dilihat jika prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban, pelaku, partisipasi warga dan jaksa penuntut umum sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.<sup>148</sup>

Perkara ini bisa dihentikan penuntutannya juga atas dasar Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 yang berbunyi :

---

<sup>147</sup> Andi Hamzah, *loc cit*, hlm 145.

<sup>148</sup> Wirjono Projodikoro, (2010), *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung. Hlm 56.

”Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Dilanjutkan dalam ayat 2 huruf e ”penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal : telah ada penyelesaian perkara diluar Pengadilan (*afdoening buiten process*)”.

Penyelesaian perkara diluar Pengadilan. Kemudian pada ayat 3 huruf b yang berbunyi ”telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan *restoratif*” dalam kasus ini hal tersebut sudah terlaksana pada proses perdamaian yang dilakukan oleh jaksa sebagai fasilitator antara kedua belah pihak. Ayat 4 berbunyi ”penyelesaian perkara diluar Pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan *restoratif* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan.” maka hal-hal diatas dapat menghentikan penuntutan.<sup>149</sup>

Penuntut umum Kejaksaan Negeri Toba Samosir sebagai *fasilitator Restorative Justice* dalam kasus ini juga sudah sesuai dengan syarat *Restorative Justice* yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* pada Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 5 Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan *Restoratif* dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:<sup>150</sup>

- a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

---

<sup>149</sup> *Ibid*, hlm 57.

<sup>150</sup> *Ibid*, hlm 58.

- b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pelaksanaan *Restorative Justice* mengacu pada peraturan yang berlaku, artinya penuntut umum sebagai *fasilitator* dalam penyelesaian perkara dengan *Restorative Justice* harus sesuai dengan syarat, ketentuan, dan tahap-tahap yang sudah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Peran pihak korban adalah yang paling menentukan keberhasilan penerapan *Restorative Justice*. karena pada prinsipnya dalam *Restorative Justice* proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini.<sup>151</sup>

Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi

---

<sup>151</sup> Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, (2011), *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, hlm.66

diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran.<sup>152</sup>

Perdamaian itu tidak hanya antara kedua belah pihak, namun juga melibatkan tokoh masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat 6 huruf C Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang berbunyi : “Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif* dilakukan dengan memenuhi syarat:<sup>153</sup>

- a) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
  1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
  2. Mengganti kerugian Korban;
  3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
  4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b) Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c) Masyarakat merespon positif’.

---

<sup>152</sup> Minin, A. R. (2017). *Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana intimidasi di internet (Cyberbullying) sebagai kejahatan mayantara (cybercrime)*. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 2(II), 1-18.

<sup>153</sup> *Op cit*, hlm 67.

Proses perdamaian yang dilakukan oleh fasilitator tokoh masyarakat sebagai perwakilan masyarakat harus dihadirkan. Adanya perjanjian perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku serta tokoh masyarakat dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang memuat klausul antara lain:<sup>154</sup>

- 1) Tidak akan menuntut apapun dikemudian hari;
- 2) Menyatakan memaafkan perbuatan tersangka;
- 3) Menyatakan bahwa permasalahan selesai.

Perjanjian yang telah disepakati tanpa adanya paksaan antara kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku yang memuat hal-hal tersebut maka pelaksanaan *Restorative Justice* berhasil. *Restorative Justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana.<sup>155</sup>

Konsep Keadilan *Restoratif* pada dasarnya adalah keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan

---

<sup>154</sup> Bambang Poernomo, (1982), *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, (Yogyakarta: Liberty), hlm 89.

<sup>155</sup> Moertiono, R. J., & Mansar, A. (2022). *Notary Authority In Making Authentic Deeds Regarding Copyright*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(1), 37-48.

sehingga semua pihak benar-benar menerima dengan hati yang tulus atas kesepakatan yang telah disepakati dalam proses perdamaian sehingga *Restorative Justice* itu benar-benar *clear and clean* dan tidak akan ada tuntutan apapun dikemudian hari.<sup>156</sup>

Penyelesaian kasus penganiayaan ringan, pendekatan *Restorative Justice* dapat menjadi pilihan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dari yang berfokus pada pemidanaan kemudian diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.<sup>157</sup>

*Restorative Justice* dapat membantu korban untuk memperoleh keadilan yang sebenarnya dengan cara yang berbeda dari pendekatan Hukum acara konvensional. Dengan keadilan *restoratif* korban dapat berpartisipasi dalam proses perdamaian untuk menentukan cara mengembalikan kerugian yang telah mereka alami, serta dapat mengungkapkan rasa sakit dan amarah yang mereka rasakan akibat tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku. Kasus penganiayaan berat, seperti penganiayaan dengan senjata atau penganiayaan yang mengakibatkan luka parah atau kecacatan, maka *Restorative Justice* tidak cukup untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, menggunakan pendekatan hukum

---

<sup>156</sup> Emilia Susanti, (2020), *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Pustaka Ali Imron, Bandar Lampung, hlm. 46-47.

<sup>157</sup> *Ibid*, hlm 48.

acara konvensional dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa pelaku diadili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>158</sup>

## **A. Pendekatan Keadilan *Restoratif* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana**

### **Penganiayaan**

Istilah Keadilan *Restoratif* sudah dikenal dalam sistem hukum di Indonesia sejak tahun 1960-an, awal mulanya, Keadilan *Restoratif* adalah suatu prinsip penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat yang bersangkutan tanpa melibatkan aparat penegak hukum. Menurut Miriam Liebman, Keadilan *restoratif* telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula daripada menghukum pelaku tindak pidana.<sup>159</sup>

Keadilan *Restoratif* bercirikan sebagai berikut, yaitu:<sup>160</sup>

1. Kejahatan merupakan konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.

---

<sup>158</sup> Ferdianto, R. A., & Puspitosari, H. (2023). *Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Kota Malang*. *Jurnal Syntax Fusion*, 3(06), 591-600.

<sup>159</sup> Miriam Liebman, (2007), *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, hlm. 27.

<sup>160</sup> G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, (2005), *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 42.

2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Pendekatan keadilan *restoratif* dalam penyelesaian perkara pidana mulai diadopsi dalam sistem peradilan pidana anak yaitu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa;<sup>161</sup>

“keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Mengedepankan pendekatan keadilan *restoratif* melalui pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sehingga penerapan Keadilan *Restoratif* akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu; pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi

---

<sup>161</sup> *Ibid*, hlm 43.



korban (*criminal justice system that disempowers individu*), kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan.<sup>162</sup>

Pada tahun 2012 Lembaga Penegak Hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengadopsi prinsip keadilan *restoratif* sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perkara pidana melalui Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor: M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 yang tertanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan *Restoratif*.<sup>163</sup>

Prinsip keadilan *restoratif* merupakan prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana yang dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung) namun

---

<sup>162</sup> Afthonul Afif, (2015), *Pemaafan, Rekonsiliasi & Restorative Justice; Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 328.

<sup>163</sup> *Ibid*, hlm 329.

pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Adapun Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.<sup>164</sup>

Pendekatan keadilan *restoratif* dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyidikan diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan *Restoratif (Restorative Justice)* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang mengatur bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan *restoratif* sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum dan penerapannya terhadap semua tindak pidana yang tidak menimbulkan korban manusia sehingga menimbulkan masalah dalam penerapannya.<sup>165</sup>

Penerapan Keadilan *Restoratif* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, menyatakan bahwa perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan *restoratif* adalah perkara pidana dengan kerugian kecil yang merupakan kategori tindak pidana ringan, dan tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana berat yang mengakibatkan korban manusia. Penyelesaian perkara pidana yang menggunakan pendekatan keadilan *restoratif* juga diterapkan dalam proses penuntutan, yaitu dengan cara melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*.<sup>166</sup>

---

<sup>164</sup> *Ibid*, hlm 330.

<sup>165</sup> *Ibid*, hlm 331.

<sup>166</sup> *Ibid*, hlm 334.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Peraturan tersebut dijadikan dasar oleh Penuntut Umum untuk melakukan penyelesaian suatu perkara pidana melalui keadilan *restoratif*. Pelaksanaan pendekatan keadilan *restoratif* berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum.<sup>167</sup>

Pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu paradigma yang dapat digunakan sebagai bingkai dalam strategi penanganan perkara pidana sebagai jawaban dari ketidakpuasan masyarakat atas bekerjanya sistem peradilan pidana pada saat ini. Prinsip keadilan *restoratif* tersebut pada dasarnya berkesesuaian dengan penegakkan hukum adat yang bertujuan mengembalikan keseimbangan kosmis yang terganggu akibat adanya konflik atau kejahatan dalam masyarakat.<sup>168</sup>

Implementasi *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana sejalan dengan deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2000 tentang Prinsip-Prinsip Pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan *Restoratif* dalam Permalahan-Permasalahan Pidana, yang telah menganjurkan untuk mendayagunakan konsep *Restoratif Justice* secara lebih luas pada suatu sistem peradilan pidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan keadilan *restoratif*

---

<sup>167</sup> Pane, E. (2023). *Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan Restorative Justice*. *Indonesia Berdaya*, 4(4), 1419-1430.

<sup>168</sup> H Siswanto Sunarso, (2014), *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.157.

sebagai sebuah penyelesaian terhadap pelaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi dalam masyarakat, korban, dan pelaku tindak pidana.<sup>169</sup>

Konsep *Restorative Justice* belum sepenuhnya dapat dilakukan secara merata oleh masyarakat maupun penegak hukum. Pelaksanaan konsep *Restorative justice* dalam prakteknya masih ada beberapa perdebatan. Tidak sedikit masyarakat yang memahami bahwa *Restorative Justice* sama dengan mediasi, hal ini membuat konsep *Restorative Justice* dipahami hanya suatu usaha perdamaian yang dilakukan diluar pengadilan. Padahal konsep *Restorative Justice* berbeda dengan mediasi, masyarakat menjadi khawatir dengan adanya konsep *Restorative Justice* akan merusak tujuan keadilan karena menganggap tidak mampu memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.<sup>170</sup>

Konsep pendekatan *Restorative Justice* suatu pendekatan yang menitikberatkan agar terciptanya suatu keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korban, serta masyarakat. Penerapan *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara pidana dengan mengupayakan perdamaian antara pelaku tindak pidana dan korban agar terciptanya pemulihan kembali seperti keadaan semula. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan *restoratif* menawarkan pandangan yang berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana.<sup>171</sup>

---

<sup>169</sup> Naibaho, S. F. B., Sahari, A., & Minin, A. R. (2024). *Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Dalam Perspektif Teori Pembuktian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K. Pid/2022)*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 29-42.

<sup>170</sup> *Op cit*, hlm 157.

<sup>171</sup> *Ibid*, hlm 158.

Keadilan *restoratif* dalam hukum pidana memiliki pendekatan yang mampu memulihkan hubungan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Keadilan *restoratif* juga memberikan dorongan untuk melibatkan masyarakat dalam melakukan upaya penyelesaian perkara pidana dalam bentuk musyawarah. *Restorative Justice a Vision For Hearing and Change* mengungkapkan ada 5 (lima) prinsip dalam *Restorative Justice*, yaitu: <sup>172</sup>

1. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
2. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan.
3. *Restorative Justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh.
4. *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.
5. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada warga masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Keadilan *restoratif* memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan konsep keadilan *retributif* yang digunakan dalam sistem peradilan pidana. Keadilan *retributif* memandang bahwa pembedaan merupakan akibat nyata yang harus di aplikasikan sebagai pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Tujuan dari keadilan *retributif* yaitu kepada pelaku melalui pemberian derita, dan kepada masyarakat melalui pemberian perlindungan dari kejahatan. Dengan demikian,

---

<sup>172</sup> Apong Herlina dkk, (2004), *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm 139.

jika keadilan *restoratif* menekankan pada pemulihan serta fokus perhatian kepada korban, pelaku tindak pidana, dan masyarakat, sedangkan keadilan *retributif* hanya menekankan pada pembalasan dan hanya memperhatikan pidana pelaku.<sup>173</sup>

Keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara pidana melalui proses perdamaian antara pihak pelaku tindak pidana dengan korban dengan cara melakukan musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait, hal ini lah yang menjadikan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui keadilan *restoratif* memfokuskan kepada pemulihan kembali.<sup>174</sup>

## **B. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan**

### ***Restoratif***

Ketiadaan norma dan kriteria yang menentukan beban pidana yang adil dalam penerapan pidana, khususnya pidana penjara dalam perkara pidana di Indonesia, menjadi penyebab rasa keadilan dan kepastian hukum tidak dapat diukur atau tidak dapat diprediksi. Penjatuhan hukuman penjara dan hukuman hanya tunduk pada batasan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Namun hal ini masih jauh dari prospek keadilan dan kepastian. Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, berkaitan dengan semua perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri.<sup>175</sup>

---

<sup>173</sup> Mansar, A. (2021). *Reconstruction of Corruption Law Enforcement in the Anti Rasuah Institution" Corruption Eradication Commission (KPK)"(Based on Approach "Berani Jujur Pecat"(Dare Honest Fired)". Randwick International of Sosial Science Journal, 2(3), 316-325.*

<sup>174</sup> *Op cit*, hlm 145.

<sup>175</sup> Atsasmita, R. (2012). *Keadilan Restoratif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm 120.

Pengaturan terkait penganiayaan dalam KUHP Pasal 351 ayat 3 menjelaskan bahwa penganiayaan merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari semua kesengajaan, kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP dikenal sebagai “penganiayaan”. Penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang salah satunya permasalahan pada penganiayaan berada pada kewenangan negara. Selanjutnya muncul beberapa pemikiran bahwa hukum pidana dalam upaya penindakan kejahatan pidana tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem peradilan pidana.<sup>176</sup>

Hal tersebut dikarenakan hukum tidak hanya tentang prosedur formal semata, namun lebih jauh bahwa hukum ialah berkaitan dengan keadilan substantif. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat juga harus di pertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan pidana untuk mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya penyelesaian tindak pidana dalam masyarakat erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itu pelaku kejahatan tindak pidana khususnya penganiayaan dapat diselesaikan diluar Pengadilan (non-litigasi).<sup>177</sup>

---

<sup>176</sup> *Ibid*, hlm 121.

<sup>177</sup> *Ibid*, hlm 122.

Sehingga tindak pidana tidak lagi berporos pada konsep “balas dendam” semata. Penyelesaian perkara dengan “pembalasan” melalui *litigasi* menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban, proses panjang, rumit dan mahal, sehingga tidak sejalan dengan asas “peradilan sederhana”. Selain itu, penyelesaian bersifat *litigasi* dan kaku tidak memulihkan dampak kejahatan. Oleh karena itu, seiring dengan berjalannya waktu kasus tindak pidana dapat diselesaikan dengan mekanisme baru yaitu mekanisme keadilan *restoratif*.<sup>178</sup>

Keadilan *restoratif* merupakan penyelesaian perkara *non-litigasi*, dimana pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta para pihak terkait, duduk bersama untuk berupaya menyelesaikan permasalahan yang muncul dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, sehingga tidak lagi berkaitan dengan pembalasan. Selanjutnya, penyelesaian perkara melalui keadilan *restoratif* berusaha mendengarkan, menentramkan pihak-pihak yang dirugikan oleh suatu konflik dan untuk memulihkan, sejauh mungkin hubungan yang retak menjadi benar dan adil di antara pihak-pihak yang berlawanan.<sup>179</sup>

Penyelesaiannya berfokus pada pemecahan masalah melalui mediasi, konsiliasi, dialog dan restitusi, untuk secara timbal balik memperbaiki kerugian sosial dan kemungkinan menyatakan rasa penyesalan dan pemaafan. Dalam perkembangannya, keadilan *restoratif* diatur dalam beberapa peraturan berbeda, diantaranya ialah Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang

---

<sup>178</sup> Hiariej, O.S. Eddy. (2009). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm 78.

<sup>179</sup> Tampubolon, S. A., Ediwarman, E., Marlina, M., & Mulyadi, M. (2023). *Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif*. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 193-202.



Penerapan Keadilan *Restoratif* dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Kedua peraturan tersebut mengatur secara khusus penyelesaian perkara penganiayaan dengan mekanisme keadilan *restoratif* dalam tahap penyidikan, sehingga perkara yang diselesaikan dengan mekanisme tersebut tidak sampai pada tahap di Pengadilan.<sup>180</sup>

*Restorative Justice* berfokus pada penghukuman pelaku atas kejahatan yang telah dilakukannya, sedangkan *Restorative Justice* berprinsip *restitusi* dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku. Konsep keadilan *restoratif* dalam penyelesaian perkara penganiayaan dengan menyertakan peraturan-peraturan terkait yang mengatur tentang keadilan *restoratif*.<sup>181</sup>

Keadilan *restoratif* mengacu pada penyelesaian tindak pidana di luar Pengadilan dengan mengutamakan komunikasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta para pihak terkait. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan damai di mana pelaku dapat melakukan tindakan yang adil untuk memperbaiki keadaan, misalnya dengan membayar ganti rugi dan tidak dikenakan sanksi atau hukuman. Pergeseran dari *retributive justice* ke arah *Restorative Justice* memberikan dampak positif bagi pencegahan dan

---

<sup>180</sup> Jaya, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan)*. *Journal of Education, Humaniora and Sosial Sciences (JEHSS)*, 3(1), 78-84.

<sup>181</sup> Atsasmita, R. *loc cit*, hlm 134.

penanggulangan kejahatan, yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan dan memulihkan korban kejahatan, atau pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengatur sistem pemidanaan dan hukum acara pidana di Indonesia.<sup>182</sup>

Undang-undang ini secara resmi mengatur prosedur penyelesaian perkara pidana dimulai dari penyelidikan dan penyidikan polisi, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, dan vonis atau keputusan Pengadilan. Proses ini tidak efektif dan memerlukan waktu yang lama.<sup>183</sup> Kebutuhan hukum masyarakat untuk penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan *restoratif*, menekankan pada pemulihan keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dengan konsep keadilan *restoratif* dianggap lebih mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.<sup>184</sup>

Perkara penganiayaan dapat diselesaikan pada tahap penyelidikan maupun penyidikan. Mekanisme ini merupakan mekanisme yang harus dibangun selama pelaksanaan otoritas penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana Dengan menggunakan mekanisme keadilan *restoratif*, dimana salah satunya ialah berupa penghentian penuntutan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta para pihak terkait, diharapkan mampu mencapai

---

<sup>182</sup> *Ibid*, hlm 135.

<sup>183</sup> Agusta, R., & Wahyuni, E. (2023). *Bullying dalam Drama Korea (Analisis Resepsi dalam Drama Korea True Beauty 2020)*. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 98-110.

<sup>184</sup> *Op cit*, hlm 138.

penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan kembali ke kondisi semula daripada pembalasan.<sup>185</sup>

Penghentian penuntutan dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*, yang menyebutkan bahwa “Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan *Restoratif* dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:<sup>186</sup>

- a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang atau bukti nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.

Undang-Undang ini merupakan salah satu yang dijadikan dasar bagi penerapan keadilan *restoratif* dalam penyelesaian tindak pidana. Hal ini berarti bahwa selama kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak keluar dari syarat-syarat tersebut, maka keadilan *restoratif* dapat diterapkan dalam penyelesaian

---

<sup>185</sup> Marpaung, L. (2015). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 119.

<sup>186</sup> *Ibid*, hlm 120.

tindak pidana. Selanjutnya, terhadap tindak pidana penganiayaan juga dapat diterapkan keadilan *restoratif* sebagai salah satu alternatif penyelesaiannya.<sup>187</sup>

Tindak pidana penganiayaan ditujukan terhadap tubuh manusia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan orang lain.<sup>188</sup>

Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Ketentuan ancaman penjara terhadap pelanggaran Pasal 351 dan 352 tentang Penganiayaan yang diatur dalam KUHP tersebut dapat dikesampingkan dengan penyelesaian menggunakan mekanisme keadilan *restoratif*. Berdasarkan syarat dalam penyelesaian perkara penganiayaan dengan konsep keadilan *restoratif* tersebut, maka dapat dikatakan bahwa karakteristik tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan *restoratif* ialah tindak pidana penganiayaan ringan maupun penganiayaan biasa.<sup>189</sup>

---

<sup>187</sup> *Ibid*, hlm 122.

<sup>188</sup> Gultom, H. M. J. A., & Sahari, A. (2023). *Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Doktrin Review*, 2(1), 1-11.

<sup>189</sup> *Op cit*, hlm 125.

Kaitannya dengan tindak pidana tidak terlepas dari Sistem Peradilan Pidana. Sistem Peradilan Pidana Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana yang merupakan sistem yang selalu mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat. Kaitannya nyata dengan melihat sistem peradilan pidana bekerja seiring dengan kejahatan masih hadir di masyarakat. Sistem peradilan pidana adalah penerapan pendekatan terhadap mekanisme peradilan pidana menjadi akibat dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan tingkah laku sosial.<sup>190</sup>

Penyelesaian perkara dengan pemidanaan yang seringkali tidak memuaskan para pihak yang berperkara dan tidak menimbulkan dampak positif bagi pelaku, korban dan masyarakat, penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis Pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung.<sup>191</sup>

Melihat kelemahan jalur Pengadilan tersebut, maka dalam sistem peradilan pidana timbul pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur di luar Pengadilan dengan nilai-nilai keadilan *restoratif* yakni menerapkan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR sendiri termasuk konsep dari keadilan *restoratif*,

---

<sup>190</sup> Ali Zaidan, (2015), *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.115.

<sup>191</sup> Hutapea, E. K., Sukendro, A., Alexandra, H. F. S., & Widodo, P. (2023). *Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Kejaksaan Negeri Lebong*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 316-324.

sebagai kecenderungan baru dalam mengupayakan penyelesaian konflik antara pelaku dan korban atau para pihak yang berselisih dengan menggunakan pihak ketiga yaitu mediator yang netral, tidak memihak, dan tidak sebagai pengambil keputusan.<sup>192</sup>

Kecenderungan orang menyelesaikan konflik dengan ADR dikarenakan banyak terjadinya kasus melalui peradilan tidak mencapai sasaran dan berkeadilan. Penerapan keadilan *restoratif* dilakukan sebagai sarana untuk memecahkan suatu permasalahan konflik yang terjadi antar pihak yang bersengketa dan mengembalikan perdamaian masyarakat. Pada mulanya ADR secara umum digunakan dalam lingkungan perkara perdata, tanpa terkecuali terhadap perkara pidana.<sup>193</sup>

Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dalam hukum positif Indonesia hakikatnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar Pengadilan namun dalam kondisi tertentu dimungkinkan penyelesaian perkara di luar Pengadilan. Berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di Pengadilan. Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum dapat mencerminkan rasa keadilan, mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta yang lebih parah lagi.<sup>194</sup>

Pengimplementasian mediasi penal dalam penyelesaian perkara di luar Pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Paradigma penyelesaian di luar

---

<sup>192</sup> Henny Saida Flora, loc cit., hlm. 154.

<sup>193</sup> *Ibid*, hlm 155.

<sup>194</sup> Mansar, A., & Minin, Ridha Agusta. (2020). *The Reconstruction Of Legal Aid Law For Children Who Getconflict With Law In Process Of Justification For Childrenbased On The Value Of Pancasila. The 2nd Proceeding ACEIndonesia Clean of Corruption in 2020*".

Pengadilan ini bertujuan mencapai keadilan yang mengutamakan konsesus dengan mempertemukan para pihak yang berperkara dengan tujuan tercapaiannya *win-win solution*. Penyelesaian perkara pidana dengan keadilan *restoratif* yang dilakukan dengan seimbang melalui musyawarah antara pihak pelaku dan korban akan menjadi hal terpenting untuk tercapainya kesepakatan serta penyelesaian yang *win-win solution* sehingga dapat memuaskan semua pihak.<sup>195</sup>

Hal ini menjadi penting karena proses penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat yaitu korban dan pelaku maupun masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah. Sarana komunikasi memiliki peranan yang krusial dalam keberhasilan penerapan keadilan *restoratif* yang berpijak pada konsep mediasi. Proses keadilan *restoratif* dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme tergantung kondisi dan situasi kebiasaan masyarakat.<sup>196</sup>

Pelaksanaan *Restorative Justice* pada prinsipnya memiliki akibat hukum apabila pelaksanaannya berhasil dan diterima untuk dilakukannya perdamaian atau tidak dilakukannya perdamaian baik itu terhadap korban maupun pelaku. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir ada 2(dua), akibat hukum:<sup>197</sup>

## 1. Penghentian Penuntutan

---

<sup>195</sup> *Op cit*, hlm 156.

<sup>196</sup> *Ibid*, hlm 157.

<sup>197</sup> Putra, M. F. V. (2023). *jurnal Asas Dominus Litis dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice: Asas Dominus Litis dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice*. *Hangoluan Law Review*, 2(2).

Secara singkatnya pelaksanaan *Restorative Justice* bertujuan untuk mencari kesepakatan antara para pihak untuk melakukan perdamaian, hal tersebut dilaksanakan ketika para pihak telah sepakat untuk perkara yang tengah dijalani tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Toba Samosir pelaksanaan *Restorative Justice* yang telah dilaksanakan tersebut ditolak untuk dilaksanakannya perdamaian. Perkara yang telah berhasil dilaksanakannya perdamaian tersebut kemudian kami selaku penuntut umum membuat SKP2 atau Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, adanya SKP2 ini perkara yang dimaksud dianggap selesai dan memiliki dasar hukum bahwa perkara tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan kembali.

## 2. Pelimpahan Berkas Perkara ke Pengadilan

Perkara yang telah diajukan untuk dilaksanakannya proses perdamaian tidak serta merta berakhir dengan kata sepakat ataupun adanya persetujuan. Hal tersebut dapat disebabkan dalam proses perdamaian terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak atau belum terpenuhi sehingga perdamaian tidak menemukan akhir kata mufakat ataupun perdamaian dinilai tidak dapat untuk dilakukan penghentian penuntutan.

Perkara yang dilaksanakan upaya penghentian penuntutan tidak mendapat jaminan akan berakhir dengan kesepakatan damai atau adanya persetujuan dari pimpinan, hal tersebut sejalan dengan 1 (satu) perkara yang telah dilaksanakannya perdamaian namun tidak disetujui oleh pimpinan. Oleh karena itu perkara tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan untuk selanjutnya menjalani proses persidangan.



Sedangkan penyelesaian perkara yang salah satunya berupa kesepakatan damai dan pencabutann hak menuntut dari korban, diperlukan asas *Restorative Justice* namun ini tidak dapat diartikan sebagai metode penghentian perkara secara damai, namun hal ini lebih luas dalam memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang terlibat dalam perkara pidana dengan upaya yang melibatkan berbagai pihak seperti korban, pelaku, dan masyarakat setempat, serta penyidik/penyidik sebagai mediator.

## BAB IV

### KENDALA PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN *RESTORATIF* PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR

#### A. Faktor-Faktor Keberhasilan Dan Ketidakberhasilan Penerapan Keadilan *Restoratif* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan

Mekanisme dan penerapan keadilan *restoratif* pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan dan faktor penyebab ketidakberhasilan penerapan keadilan *restoratif* dalam penyelesaian perkara penganiayaan yang merupakan poin penting dalam mewujudkan penyelesaian perkara di luar Pengadilan serta berperan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan alternatif penyelesaian perkara pidana.<sup>198</sup>

Kejaksaan Negeri Toba Samosir tidak membuktikan bahwa penerapan keadilan *restoratif* akan selalu berhasil dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Realitanya, tidak semua perkara penganiayaan dapat diselesaikan melalui keadilan *restoratif* oleh kedua instansi Kejaksaan tersebut, karena masih banyak perkara-perkara penganiayaan yang dilimpahkan ke Pengadilan.<sup>199</sup>

---

<sup>198</sup> Waluyo, Bambang. (2022), *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 87.

<sup>199</sup> *Ibid*, hlm 88.

## 1. Faktor Keberhasilan

Dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan oleh kedua instansi tersebut, terdapat faktor yang mendukung keberhasilan dalam menerapkan keadilan *restoratif* dalam pelaksanaannya yakni:

- a) Terpenuhinya syarat-syarat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*.

Faktor terpenuhinya syarat-syarat keadilan *restoratif* yang termuat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* tergolong krusial dalam mekanisme penyelesaian perkara melalui keadilan *restoratif*. Terpenuhinya persyaratan dalam Pasal 5 dan kerangka berpikir keadilan *restoratif* dalam Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* menjadikan suatu perkara dinyatakan layak diselesaikan melalui keadilan *restoratif*.<sup>200</sup>

Kejaksaan Negeri Toba Samosir keberhasilan penyelesaian perkara penganiayaan melalui keadilan *restoratif* salah satunya disebabkan oleh terpenuhinya syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* yaitu tersangka belum pernah dihukum, ancaman tindak pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, telah ada pemulihan kembali keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka, masyarakat

---

<sup>200</sup> *Ibid*, hlm 89.

merespon positif serta memenuhi kerangka berpikir keadilan *restoratif* dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan.<sup>201</sup>

Dengan terpenuhinya syarat-syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan terpenuhinya kerangka pikir keadilan *restoratif* dalam Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* tersebut, maka perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Toba Samosir, dinyatakan layak dan dapat diselesaikan melalui keadilan *restoratif*.<sup>202</sup>

- b) Kesiapan para pihak untuk melakukan penyelesaian perkara melalui keadilan *restoratif*

Faktor selanjutnya yang mendukung keberhasilan penyelesaian perkara melalui keadilan *restoratif* terletak pada peran para pihak itu sendiri yakni tersangka dan korban untuk dapat mencapai suatu kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Kesepakatan perdamaian ini dilakukan pada tahap proses perdamaian oleh fasilitator dengan para pihak melakukan dialog pembahasan terkait permasalahan yang terjadi guna mencapai keputusan perdamaian yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*).<sup>203</sup>

Terciptanya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku dapat terjadi karena adanya kemauan kedua belah pihak untuk berdamai dengan menyelesaikan perkara peganiayaan melalui keadilan *restoratif* yang dapat didasari oleh beberapa hal, seperti pihak korban memiliki kesadaran untuk

---

<sup>201</sup> *Ibid*, hlm 90.

<sup>202</sup> *Ibid*, hlm 91.

<sup>203</sup> *Ibid*, hlm 99.

berdamai dan memaafkan perbuatan pelaku, serta pihak pelaku yang menyesali perbuatannya dan bersedia bertanggungjawab kepada korban.<sup>204</sup>

Keberhasilan diterapkannya keadilan *restoratif* disebabkan oleh adanya kehendak langsung dari korban untuk mencabut perkaranya dengan menginginkan jalan perdamaian secara kekeluargaan serta pihak korban yang juga telah memaafkan perbuatan tersangka dengan ikhlas tanpa menuntut ganti rugi apapun terhadap tersangka dan tersangka telah memiliki kemauan untuk meminta maaf serta berjanji sepenuh hati tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.<sup>205</sup>

Begitu juga terhadap perkara penganiayaan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Toba Samosir bahwa para pihak telah kooperatif dimana para korban memberikan pemaafan kepada pelaku dan para pelaku juga telah menyesali perbuatannya. Pihak korban sendiri juga telah menuntut haknya ataupun tidak berupa ganti kerugian dan pihak tersangka juga beritikad baik memberikan ganti rugi biaya pengobatan kepada korban. Terlebih terhadap kedua perkara tersebut sebelumnya telah didukung adanya perdamaian yang dilakukan para pihak.<sup>206</sup>

c) Peran aktif Jaksa dalam mewujudkan penyelesaian perkara melalui keadilan *restoratif*

Demi mencapai keadilan *restoratif* Jaksa harus berperan aktif untuk mewujudkan perdamaian dalam menangani perkara penganiayaan. Jaksa dalam

---

<sup>204</sup> Kaban, B., Mulyadi, M., & Mansar, A. (2023). *Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana*. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 11(1), 76-92.

<sup>205</sup> *Op cit*, hlm 100.

<sup>206</sup> *Ibid*, hlm 101.

menerapkan keadilan *restoratif* terhadap penyelesaian perkara pidana berfungsi sebagai suatu upaya Kejaksaan dalam menjalankan *fungsionalisasi* prinsip *dominus litis*. Peran Jaksa ini dibuktikan dengan tindakan Jaksa yang berinisiatif mengupayakan penerapan keadilan *restoratif* serta perannya sebagai fasilitator dalam mediasi para pihak dengan berpedoman pada peraturan yang ada juga berlandaskan pada hati nurani yang akan sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan keadilan *restoratif*.<sup>207</sup>

Keadilan tidak ada di dalam buku melainkan ada pada hati nurani, maka Jaksa dalam memberikan tuntutan tetap harus mengutamakan hati nurani dan memperhatikan rasa keadilan yang ada dimasyarakat. Begitu juga dalam menangani perkara penganiayaan pihak Kejaksaan telah memfasilitasi ruangan bagi para pihak-pihak yang terlibat agar dapat bermusyawarah tanpa memberikan intimidasi, tekanan ataupun paksaan dalam pelaksanaannya.<sup>208</sup>

Pelaksanaan keadilan *restoratif* dipengaruhi oleh peran Jaksa dalam menilai suatu perkara penganiayaan dapat diupayakan penyelesaiannya melalui keadilan *restoratif* yang kemudian mengusulkannya kepada pimpinan dengan berdasar pada peraturan yang ada, alasan kemanusiaan dan hati nurani serta dalam tugasnya sebagai fasilitator juga memberikan edukasi terkait konsepsi keadilan

---

<sup>207</sup> Sahari, A., Simbolon, N. Y., & Sinaga, D. O. (2021). *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Pada Tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang)*. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 213-220.

<sup>208</sup> Svinarky, I. (2023). *Jck Upaya Kejaksaan Memberikan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana*. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 11(02), 30-36.

*restoratif* kepada para pihak agar menemukan titik temu penyelesaian yang adil bagi semua pihak.<sup>209</sup>

Pelaksanaanya juga pentingnya persetujuan pimpinan untuk suatu perkara dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan *restoratif*. Mengenai hal ini juga Jaksa sebagai gerbang terdepan menentukan layak tidaknya perkara penganiayaan dilakukan keadilan *restoratif* dalam pelaksanaannya telah mengusahakan menawarkan alternatif penyelesaian perkara melalui keadilan *restoratif* kepada para pihak yang berperkara dan perannya menjadi *fasilitator* yang berperan aktif sebagai pihak ketiga dengan memberikan konseling mengenai konsep keadilan *restoratif* serta saran kepada para pihak supaya mencapai kesepakatan sehingga penerapan keadilan *restoratif* dapat berhasil.<sup>210</sup>

d) Adanya dukungan respon positif dari masyarakat

Pelaksanaan keadilan *restoratif* tidak terlepas dari adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri, hal ini dapat berupa tanggapan atau respon positif masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana penganiayaan baik secara langsung ataupun tidak langsung yang berhubungan dengan terciptanya rasa keadilan di tengah masyarakat. Secara keseluruhan terhadap ketiga perkara penganiayaan yang ditangani oleh kedua instansi tersebut telah mendapat dukungan berupa respon positif dari masyarakat sekitar sehingga keadilan *restoratif* berhasil diterapkan dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar.<sup>211</sup>

---

<sup>209</sup> Waluyo, Bambang, *loc cit*, hlm 123.

<sup>210</sup> *Ibid*, hlm 126.

<sup>211</sup> *Ibid*, hlm 127.

Keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian keadilan *restoratif* dapat dikesampingkan, namun hadirnya perwakilan tokoh masyarakat lebih diperlukan untuk memperkuat dan mendukung upaya penyelesaian keadilan *restoratif* sebagai perwujudan dan reaksi positif dari masyarakat, suatu tindak penganiayaan secara tidak langsung akan mengakibatkan gejala di dalam lingkup masyarakat, terlebih jika peristiwa tersebut terjadi di lingkungan masyarakat umum karena dimungkinkan akan adanya pihak-pihak yang tersinggung dan merasa dirugikan. Sehingga dukungan respon positif masyarakat sekitar dapat menciptakan pemulihan keadaan di masyarakat.<sup>212</sup>

Keterlibatan perwakilan tokoh masyarakat yakni kepala dusun setempat yang ikut serta dalam pelaksanaan proses perdamaian menyambut baik perdamaian para pihak yang berperkara, masyarakat sendiri ikut dilibatkan karena penganiayaan tersebut terjadi di lingkungan kampung. Hal ini membuktikan bahwa respon positif masyarakat yang secara *kooperatif* ikut berpartisipasi maupun tidak, memiliki peranan penting dalam mewujudkan keberhasilan penerapan keadilan *restoratif*.<sup>213</sup>

## **2. Faktor Ketidak berhasilan**

Mengindikasikan ketidakberhasilan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui keadilan *restoratif* namun, tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala dan dapat

---

<sup>212</sup> Parasdika, A., Najemi, A., & Wahyudhi, D. (2022). *Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan*. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 69-84.

<sup>213</sup> *Op cit*, hlm 129.



menyebabkan ketidakberhasilan penerapan penyelesaian perkara melalui keadilan *restoratif*, sehingga apabila suatu perkara tersebut dinyatakan tidak berhasil diselesaikan melalui keadilan *restoratif* maka harus dilanjutkan ke tahap persidangan.<sup>214</sup>

Faktor-faktor yang dimungkinkan dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan pelaksanaan keadilan *restoratif* antara lain sebagai berikut:

- a) Tidak terpenuhinya syarat-syarat yang termuat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*.

Ketidakberhasilan upaya penerapan keadilan *restoratif* terhadap suatu perkara dapat didasari oleh beberapa faktor, namun faktor tidak terpenuhinya syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* merupakan faktor krusial yang apabila tidak terpenuhi maka secara otomatis keadilan *restoratif* tidak dapat dilaksanakan. Gagalnya pemenuhan persyaratan dalam mengupayakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dari Kejaksaan Negeri Toba Samosir dapat berupa:

1. Tindak pidana yang dilakukan pelaku bukan termasuk penganiayaan biasa, pelaku merupakan seorang residivis, dikenakan ancaman lebih dari 5 (lima) tahun dan hasil visum et repertum menunjukkan luka penganiayaan berat.

---

<sup>214</sup> *Ibid*, hlm 129.

2. Tidak tercapainya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku.
3. Tidak adanya dukungan atau respon positif dari masyarakat terkait penyelesaian perkara menggunakan keadilan *restoratif* terhadap pelaku.
4. Latar belakang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat ditoleransi.

Meskipun telah memenuhi syarat keadilan *restoratif*, terkait dengan perbuatan pelaku terdapat beberapa pertimbangan yang tidak dapat dimaklumi sehingga tidak bisa diupayakan keadilan *restoratif*. hal ini dilihat dari latar belakang tindak pidana yang diperbuat oleh pelaku yang dilakukan secara berulang kali terhadap korban sehingga menyebabkan korban mengalami masalah kesehatan baik fisik maupun mental yang menyebabkan trauma kepada korban. pelaku tindak pidana dan tindakan pelaku yang mengakibatkan luka berat pada korban dan/atau menyebabkan korban meninggal dunia biasanya pihak korban menginginkan pelaku dihukum berat.<sup>215</sup>

- b) Adanya benturan kepentingan antara para pihak yang berperkara

Proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui keadilan *restoratif* dilakukan penjajakan terlebih dahulu kepada pihak korban mengenai kesediaannya melakukan upaya perdamaian dan berdasarkan surat pemanggilan resmi baik kepada pihak korban maupun tersangka yang dipanggil untuk bersama-sama hadir untuk melakukan musyawarah. Dalam pelaksanaannya dapat terdapat

---

<sup>215</sup> Priagung, A. (2023). *Telaah Rekonstruksi Hukum Dalam Konsepsi Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan (Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Tersangka WAH di Kejaksaan Negeri Purworejo)*.

kemungkinan akan ada salah satu pihak ataupun keduanya yang tidak berkehendak untuk berdamai dengan berdalih alasan. Terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan, pelaku dan korban memiliki kepentingan yang berbeda dalam penyelesaiannya.<sup>216</sup>

Menyatukan dua kepentingan para pihak ini Jaksa akan menemukan kendala yang mungkin sangat terjadi. Mengingat subjektifnya tolak ukur yang digunakan bergantung pada kebutuhan para pihak sehingga munculnya ketimpangan atau benturan kepentingan yang dapat menyebabkan sulitnya mempertemukan para pihak seperti:<sup>217</sup>

1. Korban tidak bersedia untuk berdamai dikarenakan adanya alasan korban ataupun keluarganya yang tidak mau memberikan maaf kepada pelaku, alasan yang menyangkut harga diri korban, alasan sudah ada perselisihan sebelumnya sehingga ada rasa dendam, bahkan alasan karena merasa malu akibat luka yang ditimbulkan dari penganiayaan tersebut.
2. Korban ataupun keluarganya tidak membutuhkan ganti rugi dan lebih berkeinginan membuat pelaku jera dengan hukuman pidana.
3. Pihak korban meminta ganti kerugian yang terlalu berat bagi pelaku dan pelaku tidak dapat menyanggupi memberikan ganti kerugian sesuai permintaan korban.

---

<sup>216</sup> Kurniawan, M. A., Eddy, T., & Mansar, A. (2024). *Konsepsi Ganti Kerugian Bagi Anak Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Nilai Keadilan. Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 22(1).

<sup>217</sup> Rufinus Hitmaulana Hutaaruk, *loc cit*, hlm 130.

4. Pihak pelaku tidak mempunyai rasa bersalah kepada korban dan keberatan untuk berdamai dengan korban serta tidak ingin bertanggungjawab atas tindakannya.
- c) Adanya keraguan Jaksa dalam mengupayakan keadilan *restoratif*

Keraguan Jaksa yang bertindak sebagai Penuntut Umum terkait penilaian dalam mempertimbangkan penentuan suatu perkara dapat diselesaikan dengan menggunakan keadilan *restoratif* juga sangat berpengaruh dalam penerapannya terhadap suatu perkara penganiayaan karena dapat berpotensi untuk menjadi kendala. Jaksa yang bertindak sebagai Penuntut Umum ditunjuk untuk menangani perkara terkadang tidak yakin dalam memberikan penilaian terhadap perkara yang akan diupayakan melalui keadilan *restoratif*.<sup>218</sup>

Jaksa Penuntut Umum sebagai penentu perkara memiliki andil dalam mengupayakan keadilan *restoratif*, akan tetapi tidak jarang ditemui adanya kebimbangan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan alasan manusiawi melihat kondisi korban atau tindakan pelaku diupayakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*, sehingga dapat dimungkinkan apabila korban menolak untuk dilakukan upaya perdamaian Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak berperan aktif dalam pelaksanaannya.<sup>219</sup>

Tidak adanya kejelasan dalam aturan yang dijadikan pedoman bagi Jaksa dalam menyelesaikan perkara melalui keadilan *restoratif* dapat menyebabkan *multitafsir* sehingga menimbulkan kedilematisan bagi Jaksa dalam mengupayakan

---

<sup>218</sup> *Ibid*, hlm 134.

<sup>219</sup> *Ibid*, hlm 137.

keadilan *restoratif*, mengupayakan keadilan *restoratif* seringkali mengalami keraguan dalam mengambil keputusan pada saat pra penuntutan, terlebih jika pelaku dan korban ataupun masyarakat ternyata mengharapkan perdamaian dalam penyelesaian perkaranya. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya aturan hukum bagi Jaksa yang mewajibkan untuk mengupayakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*.<sup>220</sup>

Faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* di Kejaksaan Negeri Toba Samosir merupakan salah satu sistem penegakan hukum baru yang dalam penerapannya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi menjadi tolak ukur efektivitas terlaksananya upaya penegakan hukum. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.<sup>221</sup>

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Permasalahan pokok yang seringkali terjadi dalam penegakan hukum dalam penerapannya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terdapat beberapa macam, yaitu menurut Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:<sup>222</sup>

### **1. Faktor Hukum atau Perundang-Undangan**

---

<sup>220</sup> *Ibid*, hlm 138.

<sup>221</sup> *Ibid*, hlm 139.

<sup>222</sup> Soerjono Soekanto, (2004), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 42

Penyelenggaraan hukum secara praktik ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Halangan-halangan yang dijumpai pada penerapan peranan penegak hukum, yaitu:

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.

d) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, sebagai berikut:

- a) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- b) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;

- c) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yaitu parameter perilaku pantas yang diharapkan;
- d) Hukum diartikan sebagai tata hukum;
- e) Hukum diartikan petugas ataupun pejabat;
- f) Hukum diartikan keputusan penguasa;
- g) Hukum diartikan sebagai proses pemerintah;
- h) Hukum diartikan sebagai seni.

Berdasarkan sekian banyak pengertian hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan mengidentifikasinya dengan petugas. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku Penegak Hukum tersebut.

##### 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai



tersebut merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

### **C. Tantangan Kejaksaan Negeri Toba Samosir Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Terkait *Restorative Justice***

Penerapan *Restorative Justice* tindak pidana penganiayaan, Kejaksaan memberikan prioritas pada upaya pemulihan. Terdapat beberapa faktor internal yang menghambat pelaksanaannya. Salah satunya adalah keterbatasan alokasi anggaran, yang mengakibatkan kesulitan bagi jaksa penuntut umum dalam menjalankan *Restorative Justice*. Waktu yang tersedia juga terbatas, hanya 14 hari sejak tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti diserahkan pada tahap kedua. Selain itu, kendala geografis dan lokasi tempat pelaksanaan upaya perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat juga menjadi masalah, terutama akibat infrastruktur jalan yang kurang memadai yang menghambat percepatan pelaksanaan upaya perdamaian.<sup>223</sup>

Pengetahuan dan pemahaman, fasilitator belum memperoleh pelatihan dan sertifikasi yang memadai terkait dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di samping itu, faktor internal lainnya adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan penurunan nilai kepekaan terhadap sesama dalam komunitas. Penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana penganiayaan dapat memberikan beberapa manfaat. Ini mencakup pemulihan

---

<sup>223</sup> Achjani Zulfa, Eva. (2009). *Keadilan Restoratif*. Depok: Badan Penerbit FHUI, hlm 148.

korban, pembinaan pelaku untuk mencegah pengulangan tindak pidana, dan menciptakan rekonsiliasi antara semua pihak yang terlibat.<sup>224</sup>

Penerapan *Restorative Justice*, penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang tindak pidana penganiayaan. Pendidikan mengenai hak-hak individu dan dampak negatif dari tindak pidana penganiayaan dapat membantu mencegah terjadinya kasus baru. Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus penganiayaan memerlukan kerja sama antara berbagai lembaga, termasuk sistem peradilan, lembaga sosial, dan masyarakat.<sup>225</sup>

Koordinasi yang baik antara semua pihak akan memungkinkan pendekatan ini berjalan efektif. Situasi tindak pidana penganiayaan di Indonesia memerlukan perhatian serius. Penerapan *Restorative Justice* dapat menjadi salah satu alat yang efektif untuk menangani masalah ini dengan cara yang lebih holistik dan berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan pencegahan. Pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengurangi angka kasus penganiayaan dan melindungi hak-hak individu, terutama remaja dan perempuan.<sup>226</sup>

Konsep *Restorative Justice* telah ada dalam pengaturan perundang-undangan Indonesia, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan. Pemerintah Indonesia telah mulai mengenalkan konsep *Restorative Justice* sebagai alternatif dalam penanganan tindak pidana, termasuk penganiayaan. Ini

---

<sup>224</sup> *Ibid*, hlm 149.

<sup>225</sup> *Ibid*, hlm 150.

<sup>226</sup> *Ibid*, hlm 151.

tercermin dalam beberapa undang-undang dan pengaturan yang mengakui pentingnya pendekatan ini dalam mencapai rekonsiliasi memasukkan prinsip-prinsip *Restorative Justice* dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu tujuannya adalah untuk memastikan pemulihan anak-anak pelaku kejahatan dengan melibatkan mereka dalam proses rekonsiliasi dengan korban dan masyarakat.<sup>227</sup>

Pengaturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan *Restorative Justice* di Mahkamah Agung mengatur panduan pelaksanaan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini mencakup langkah-langkah konkret untuk menerapkan pendekatan *Restorative Justice* dalam kasus-kasus tertentu. Peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya korban, dalam proses penanganan tindak pidana penganiayaan menjadi fokus penting dalam perkembangan terbaru. *Restorative Justice* menekankan dialog antara pelaku dan korban, sehingga melibatkan korban dalam proses penyelesaian kasus. Pemerintah dan lembaga terkait melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan *Restorative Justice* dalam kasus-kasus tertentu.<sup>228</sup>

### **1. Dampak Positif dan Negatif yang Terlihat pada Penerapan *Restorative Justice***

Dampak positif yang paling mencolok adalah pemulihan korban yang lebih baik. *Restorative Justice* memberikan korban kesempatan untuk berbicara dan mengatasi dampak emosional dari penganiayaan, yang dapat berkontribusi

---

<sup>227</sup> Mansar, A., & Hum, S. H. M. *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*.

<sup>228</sup> *Ibid*, hlm 152.

pada pemulihan mental dan fisik yang lebih cepat. *Restorative Justice* sering kali berhasil dalam membangun kembali hubungan antara pelaku dan korban. Ini dapat menghasilkan rekonsiliasi yang sejati dan menghindari konflik berlarut-larut di masyarakat.<sup>229</sup>

Proses *Restorative Justice* memberikan pelaku kesempatan untuk memahami dampak perbuatannya secara langsung. Ini dapat menjadi momen pelajaran yang kuat dan mendorong perubahan perilaku positif di masa depan. Dengan mengalihkan sejumlah kasus dari Pengadilan konvensional ke proses *Restorative Justice*, beban Pengadilan dapat berkurang, mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Pihak yang terlibat, baik pelaku maupun korban, sering merasa lebih puas dengan proses *Restorative Justice* daripada proses hukum konvensional.<sup>230</sup>

Mereka merasa lebih didengar dan terlibat dalam proses penyelesaian. Akan tetapi dampak negatif tetap terlihat dalam konteks ini. Dimana tidak semua kasus cocok untuk *Restorative Justice*, dan dalam beberapa kasus, pelaku atau korban mungkin tidak bersedia berpartisipasi. Ini bisa menjadi kendala dalam menerapkan pendekatan ini. Meskipun *Restorative Justice* dapat berhasil dalam mengubah perilaku pelaku, ini tidak selalu terjadi. Beberapa pelaku mungkin tidak mengambil proses ini serius atau tidak melaksanakan rencana *restoratif* dengan

---

<sup>229</sup> *Ibid*, hlm 155.

<sup>230</sup> Simamora, Z. P., Sahari, A., & Simbolon, N. Y. (2022). *Analisis Hukum Terhadap Nilai Pembuktian Keterangan Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana*. *Jurnal Darma Agung*, 30(2), 367-374.

baik. Penting untuk memastikan bahwa dalam proses *Restorative Justice*, hak dan perlindungan korban tetap terjamin.<sup>231</sup>

Jika tidak dikelola dengan baik, ada risiko bahwa pelaku dapat mengintimidasi atau memanipulasi korban. Keberhasilan proses *Restorative Justice* sangat tergantung pada kualifikasi dan kompetensi mediator. Jika mediator kurang terlatih atau tidak netral, ini dapat mengurangi efektivitas proses ini. Pengadilan tradisional memiliki struktur hukum yang jelas, sementara *Restorative Justice* mungkin lebih fleksibel. Ini bisa menghasilkan ketidakpastian hukum yang dapat membingungkan pihak yang terlibat.<sup>232</sup>

Menerapkan *Restorative Justice*, mengidentifikasi dan mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul adalah aspek penting. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan yang baik, pengawasan yang ketat, dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip *Restorative Justice*. Dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif ini, tentunya secara keseluruhan dapat terus memperbaiki sistem penanganan kasus penganiayaan yang lebih manusiawi dan efektif.<sup>233</sup>

## **2. Keberhasilan Kebijakan Baru dalam Menyelesaikan Kasus Penganiayaan**

Evaluasi dampak merupakan langkah kritis untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar efektif. Salah satu indikator kunci keberhasilan adalah tingkat pemulihan korban. Ini dapat diukur dengan membandingkan perasaan

---

<sup>231</sup> *Op cit*, hlm 157.

<sup>232</sup> Yesmil Anwar & Adang, *loc cit*, hlm 90.

<sup>233</sup> *Ibid*, hlm 91.

korban sebelum dan setelah mengikuti proses *Restorative Justice*. Apakah korban merasa lebih baik, lebih aman, dan lebih puas dengan hasilnya? Keberhasilan kebijakan ini juga dapat diukur melalui perubahan perilaku pelaku penganiayaan. Apakah mereka menghindari tindakan serupa di masa depan? Apakah mereka berhasil menyelesaikan rencana *restoratif* yang telah ditetapkan? Sejauh mana proses *Restorative Justice* berhasil dalam membangun kembali hubungan antara pelaku dan korban? Apakah ada bukti rekonsiliasi yang nyata?<sup>234</sup>

Melibatkan kedua belah pihak, mengukur apakah pelaku yang telah mengikuti proses *Restorative Justice* cenderung mengulangi tindakan kriminal atau tidak adalah indikator penting. Tingkat pengulangan tindakan kriminal dapat dibandingkan dengan kasus-kasus yang tidak melibatkan *Restorative Justice*. Seberapa cepat kasus-kasus yang melibatkan *Restorative Justice* dapat diselesaikan dibandingkan dengan pendekatan konvensional? Ini akan menunjukkan efisiensi dalam sistem peradilan.<sup>235</sup>

Dilakukan terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses *Restorative Justice*, termasuk pelaku, korban, dan mediator. Hal ini akan memberikan wawasan tentang sejauh mana proses ini memenuhi harapan mereka. Evaluasi juga dapat dilakukan terhadap kualitas rencana *restoratif* yang disepakati oleh pelaku dan korban. Apakah rencana ini relevan, dapat diukur, dan dapat dicapai? Apakah rencana ini mengarah pada pemulihan yang sejati? Dapat diukur berapa

---

<sup>234</sup> *Ibid*, hlm 92.

<sup>235</sup> *Ibid*, hlm 95.

banyak kasus yang dapat dialihkan dari Pengadilan konvensional ke proses *Restorative Justice*.<sup>236</sup>

Memberikan gambaran tentang pengurangan beban Pengadilan. Evaluasi juga harus memperhitungkan perubahan budaya hukum di dalam sistem peradilan. Apakah ada peningkatan pemahaman tentang *Restorative Justice* di kalangan hakim, jaksa, dan pengacara? Apakah ada perubahan dalam penilaian kasus-kasus penganiayaan? Selain faktor kualitatif, penting juga untuk melakukan analisis biaya nutrisi untuk memahami efisiensi dan dampak finansial dari kebijakan baru ini terhadap sistem peradilan.<sup>237</sup>

---

<sup>236</sup> *Ibid*, hlm 96.

<sup>237</sup> *Ibid*, hlm 97.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan pada bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir sistem hukum terhadap penanganan tindak pidana penganiayaan melalui *Restorative Justice* terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Mekanisme penghentian penuntutan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir Nomor B-1921/L.2.27/Eoh.2/10/2023 dimulai dari upaya perdamaian, proses perdamaian, dan pelaksanaan perdamaian. Kebijakan kriminal sebagai landasan pemahaman kebijakan *Restorative Justice* di Kejaksaan dibagi dalam tiga bagian yang pertama, arti sempit ialah asas kebijaksanaan menuntut serta asas *dominus litis* yang menjadi dasar kebijakan *Restorative Justice*, arti luas yaitu fungsi penegak hukum ketika kemanfaatan dan kepastian hukum dilandasi dengan hati Nurani maka keadilan akan terwujud secara paripurna, arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan atau peraturan untuk mewujudkan keadilan *restoratif*.
2. Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir Implementasi *Restorative Justice* dalam tahap penuntutan adalah Konsep



*Restorative Justice* yang menawarkan mekanisme penyelesaian perkara dengan lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep mediasi penal dan konsep rekonsiliasi, yang mengutamakan penyelesaian perkara dengan melibatkan partisipasi langsung pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat. Dalam penyelesaian kasus ini, keberhasilan pelaksanaan *Restorative Justice* adalah *Restorative Justice* itu sudah mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Kemudian Peran pihak korban menentukan keberhasilan penerapan *Restorative Justice*. Dan yang terakhir adalah adanya Perjanjian perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku serta tokoh masyarakat dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang memuat klausul antara lain: Tidak akan menuntut apapun dikemudian hari, menyatakan memaafkan perbuatan tersangka, menyatakan bahwa permasalahan sesuai.

3. Kendala penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir yang menjadi keberhasilan dan ketidakberhasilan (kendala) penerapan keadilan *restoratif* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri dipengaruhi oleh ; a) Faktor hukumnya telah berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan terpenuhi persyaratannya. Namun terdapat kendala tidak adanya aturan yang mewajibkan Jaksa untuk mengupayakan keadilan *restoratif* yang

dapat melahirkan beragam penafsiran dan ketidakjelasan dalam 133 penerapannya. b) Faktor penegak hukum terkait pengetahuan dan pemahaman Jaksa mengenai konsep keadilan *restoratif*. Namun, adanya keraguan Jaksa dalam mengupayakan keadilan *restoratif* dapat menjadi kendala. c) Faktor sarana dan prasarana dengan memfasilitasi tersedianya ruangan khusus dalam proses pelaksanaan keadilan *restoratif* serta adanya keterampilan dan kemampuan Jaksa dalam menerapkan keadilan *restoratif*. d) Faktor Masyarakat terkait keterbukaan pemikiran para pihak yang berperkara terhadap pembaharuan hukum akan kesediannya untuk saling berdamai. Namun, tidak kooperatifnya para pihak yang berperkara dikarenakan adanya benturan kepentingan dapat menjadi kendala. e) Faktor Kebudayaan dari masyarakat di luar para pihak yang berperkara dalam merespon positif penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian diperoleh saran bahwa :

1. Sebaiknya pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir agar adanya penyamaan persepsi penegakan hukum pidana dalam perspektif keadilan *restoratif*. Aturan *Restorative Justice* harus dibuat dalam satu payung hukum yang sama guna menghindari kebijakan-kebijakan yang menyimpangi konsep ajaran *Restorative Justice* serta roh keadilan *restoratif* harus diperkuat dalam produk undang-undang baik

dalam hukum formil maupun hukum materil serta substansi dalam aturan perundang-undangan.

2. Seharusnya pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir dilakukan melalui Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 356. Penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan biasa dilakukan secara keadilan *restoratif* yang menyertakan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, serta pihak-pihak yang berkaitan untuk bersama menemukan penanggulangan yang adil pada kondisi awal serta buka pembalasan.
3. Sebaiknya kendala dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir adalah Jaksa penuntut umum harus cakap, berintegritas, profesional, Jaksa penuntut umum harus bisa mengendalikan (membawa), dan menyakinkan pelaku, korban, dan pihak lainnya untuk sepakat berdamai, jaksa penuntut umum memfasilitasi segala keperluan yang diperlukan selama proses penghentian penuntutan seperti tanggungan biaya dan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Aziz Hakim, (2011), *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdulkadir Muhammad, (2006), *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Achjani Zulfa, Eva. (2009). *Keadilan Restoratif*. Depok: Badan Penerbit FHUI.
- Achmad Ali. (2013), *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence)*. Cetakan ke-5. Kharisma Putra Utama. Jakarta. .
- Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), hlm.158-159.:
- Adji Samekto, (2013), *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, *Indepth Publishing*, Semarang.
- Ahmad Muliadi, (2012), *Makalah Politik Hukum*, (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya).
- Ali Zaidan, (2015), *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, (2017), *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, (2017), *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Abdul Asis,( 2014),*Hukum Acara Pidana*, Jakarta:Kencana.
- Apong Herlina dkk, (2004), *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

- Atmasasmita, R. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_ (2012). *Keadilan Restoratif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Bachtiar, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM PRESS
- Bambang Poernomo, (1982), *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, (Yogyakarta: Liberty).
- Bambang Waluyo, (2016), *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Edi Setiadi dan Kristian, (2017), *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Emilia Susanti, (2020), *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Pustaka Ali Imron, Bandar Lampung.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, (2011), *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- H Siswanto Sunarso, (2014), *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Heru Susetyo dan Henry Ariyanto, (2005), *Pedoman praktis menulis skripsi*, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul).
- Hiariej, O.S. Eddy. (2009). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*.Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- I. Afthonul Afif, (2015), *Pemaafan, Rekonsiliasi & Restorative Justice; Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Irsyad Dahri dan Ahmad Syahril Yunus,(2012), *Pengantar Restorative Justice*.
- Kristiana, Y. (2018). *Independensi Kejaksaan dalam penyidikan korupsi*. PT Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung, (2005),*Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, (2009), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Mansar, A., & Hum, S. H. M. *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*.
- Maringka, J. S. (2022). *Reformasi Kejaksaan dalam sistem hukum nasional*. Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2015). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, (2012), *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, (2005), *The Meaning of Restorative Justice*, (Bangkok, Perserikatan Bangsa-Bangsa).
- Peter Mahmud Marzuki,( 2005), *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana).
- \_\_\_\_\_. (2014). *Penelitian Hukum Rev. ed*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Romli Atmasasmita, (1996), *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, (Jakarta: Penerbit Bina Cipta).
- Rufinus Hitmaulana Hutauruk, (2014 ), “*Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan Hukum,*” (Jakarta: Sinat Grafika).
- Satjipto Rahardjo, (2004), *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University).
- \_\_\_\_\_, (2009), *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Sidik Sunaryo. (2004). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Siswanto Sunarso, (2014), *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Edisi 1 Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, (2004), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, (2013), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 16, (Bandung: Alfabeta Bandung).
- Sukandarrumidi, (2006), *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sutrinso Hadi, (2004), *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Abdi Offset). Bandung.
- Tongat, (2003), *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta.
- Waluyo,Bambang. (2022), *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, (2005), *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Wirjono Projodikoro, (2010), *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.

Yesmil Anwar & Adang, (2011), *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Abdulkadir Muhammad, (2006), *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti

## **B. Jurnal**

Apriyanto, N. (2023). *Analisis Penghentian Penuntutan Oleh Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Keadilan Restoratif (Studi Pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)*.

Agusta, R., & Wahyuni, E. (2023). *Bullying dalam Drama Korea (Analisis Resepsi dalam Drama Korea True Beauty 2020)*. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 98-110.

Andriyanti, E. F, “Urgensitas Implementasi *Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Education and development*, Vol 8 no. 4 (2020): 326-331. <https://doi.org/10.37081/ed.v8i4>

Arief, H., & Ambarsari, N., “Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vo 10 no. 2 (2018): 173-190. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>

Badawi, A., Supanto, S., & Parwitasari, T. A. (2024). *Konsep Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan*. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 334-342.

Bagir Manan, (2008), “*Restorative Justice (suatu pengenalan) dalam buku Refleksi dinamika hukum rangkaian pemikiran dalam dekade terakhir*”, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI).



- Ferdianto, R. A., & Puspitosari, H. (2023). *Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Kota Malang*. *Jurnal Syntax Fusion*, 3(06), 591-600.
- Friedman, dikutip dalam Barda Nawawi Arif, (2006), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang: Kencana).
- Georgia Monica Candra Apriliana, "Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta)," *Jurnal Verstek*, Vol 10 no. 3 (2023): 581. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i3.70191>
- Gultom, H. M. J. A., & Sahari, A. (2023). *Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Doktrin Review*, 2(1), 1-11.
- Halawa, S. T., Fauzi, A., & Sahari, A. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 2293/Pid. Sus/2021/Pn Mdn)*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 241-248.
- Hutapea, E. K., Sukendro, A., Alexandra, H. F. S., & Widodo, P. (2023). *Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Kejaksaan Negeri Lebong*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 316-324.
- Jaya, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan)*. *Journal of Education, Humaniora and Sosial Sciences (JEHSS)*, 3(1), 78-84.

- Kaban, B., Mulyadi, M., & Mansar, A. (2023). *Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana*. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 11(1), 76-92.
- Kristanto Andi, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*". *Jurnal Lex Renaissance* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Vol 7 no. 1 (2022). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art14>
- Kurniawan, M. A., Eddy, T., & Mansar, A. (2023, March). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 2, No. 1, pp. 89-98).
- Mansar, A. (2021). *Reconstruction of Corruption Law Enforcement in the Anti Rasuah Institution" Corruption Eradication Commission (KPK)"(Based on Approach "Berani Jujur Pecat"(Dare Honest Fired))*. *Randwick International of Social Science Journal*, 2(3), 316-325.
- Mansar, A. (2022). *The Effectiveness of Criminal Law Jurisdiction on Children in Indonesia*. *Randwick International of Sosial Science Journal*, 3(4), 891-901.
- Mansar, A., & Minin, Agusta R.,D. (2020). *The Reconstruction Of Legal Aid Law For Children Who Get Conflict With Law In Process Of Justification For Children Based On The Value Of Pancasila. The 2nd Proceeding "Indonesia Clean of Corruption in 2020"*.
- Mansar, A., & Siregar, N. A. (2021). *Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Yang Mempergunakan Air Keras (Studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta utara no 371/Pid. B/2020/PN Jkt. Utr)* (Doctoral dissertation, UMSU).
- Minin, A. R. (2017). *Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana intimidasi di internet (Cyber Bullying) sebagai kejahatan mayantara (cyber*

*crime*). *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 2(II), 1-18.<sup>></sup>

Miriam Liebman, (2007), *Restorative Justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers.

Moertiono, R. J., & Mansar, A. (2022). *Notary Authority In Making Authentic Deeds Regarding Copyright*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(1), 37-48.

Naibaho, S. F. B., Sahari, A., & Minin, A. R. (2024). *Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Dalam Perspektif Teori Pembuktian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K. Pid/2022)*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 29-42.

Pane, E. (2023). *Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan Restorative Justice*. *Indonesia Berdaya*, 4(4), 1419-1430.

Parasdika, A. (2021). *Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) Ditinjau Dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 (Doctoral dissertation, Hukum)*.

Priagung, A. (2023). *Telaah Rekonstruksi Hukum Dalam Konsepsi Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan (Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Tersangka WAH di Kejaksaan Negeri Purworejo)*.

Putra, M. F. V. (2023). *jurnal Asas Dominus Litis dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice: Asas Dominus Litis dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice*. *Hangoluan Law Review*, 2(2).

- Rahmaddani, I. (2023). *Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas*. *Journal Presumption of Law*, 5(1), 18-34.
- Ramadhani, A. F. F. (2023). *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Rosidah, N., "Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia", Pustaka Magister (Semarang,2014).<https://scholar.google.com/scholar?cluster=5322826456224722&hl=en&oi=scholar> ESN: 2355-0406
- Rosita, D. (2018). *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(1), 27-47.
- Sahari, A., Simbolon, N. Y., & Sinaga, D. O. (2021). *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Pada Tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang)*. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 213-220.
- Simamora, Z. P., Sahari, A., & Simbolon, N. Y. (2022). *Analisis Hukum Terhadap Nilai Pembuktian Keterangan Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana*. *Jurnal Darma Agung*, 30(2), 367-374.
- Sinaga, D. O., & Sahari, A. (2022). *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang*. *Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 130-139.
- Svinarky, I. (2023). *Jck Upaya Kejaksaan Memberikan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana*. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 11(02), 30-36.

Syam, I., Sahari, A., & Zulyadi, R. (2023). Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(2), 100-111.

Tampubolon, S. A., Ediwarman, E., Marlina, M., & Mulyadi, M. (2023). Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 193-202.

Wanda Fauzia Faris, “Kesesuaian Penyelesaian Perkara Dengan Cara Keadilan Restoratif Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020,” *Jurnal Verstek* Vol 7 no. 2 (2021) : 399- 407.  
<https://doi.org/10.20956/verstek.vi2.xxxx>

### **C. Peraturan Perundang Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Surat Keputusan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1961/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) (SK Badilum).

#### **D. Webside**

Widhi Handoko, [http:// widhihandoko. Com / Content / Uploads / 2016 / 04 / MENGHADAPIDINAMIKA.pdf](http://widhihandoko.Com/Content/Uploads/2016/04/MENGHADAPIDINAMIKA.pdf), diakses pada tanggal 18 Februari 2020

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/585538/kejari-toba-samosir-restorative-justice-2-perkara-tindak-pidana-umum>.

<https://kejati-sumaterautara.kejaksaan.go.id/halaman/siaran-pers>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/169939/peraturan-kejaksanaan-no-15-tahun-2020>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-3-peraturan-kejaksanaan-dalam-penerapan-restorative-justice-lt6388647e4524e/>

[https://seputarborneo.com/news/850\\_Kejaksanaan\\_Agung\\_Setujui\\_14\\_Perkara\\_Melalui\\_RJ.html](https://seputarborneo.com/news/850_Kejaksanaan_Agung_Setujui_14_Perkara_Melalui_RJ.html)

<https://indoposnews.com/berdasarkan-rj-jampidum-kejaksanaan-ri-setujui-penghentian-penuntutan-13-perkara-pidum/>

[https://kejaksanaan.sigapnews.co.id/news/sn-53972/pengajuan-untuk-penghentian-penuntutan-berdasarkan-keadilan-rj-disetujui-jampidum-kejugung-ri#google\\_vignette](https://kejaksanaan.sigapnews.co.id/news/sn-53972/pengajuan-untuk-penghentian-penuntutan-berdasarkan-keadilan-rj-disetujui-jampidum-kejugung-ri#google_vignette)